



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pati

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Moch. Triyono, bertempat tinggal di Dukuh Baran Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat I

Dwi Wiryanti, bertempat tinggal di Desa Rejosari Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Rejosari Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat II

Yayuk Windarini, bertempat tinggal di Tluwah Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Tluwah Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat III

Achmadi M Suyudi, bertempat tinggal di Jl. Dwarawati I 25 Psi Rt. 006 Rw. 007 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat IV

Susana Siti Saropah, bertempat tinggal di Pati Kidul Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005

Halaman 1 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat V

Wahyu Tri Cahyono, bertempat tinggal di Dukuh Randuh Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat VI

Sumarini, bertempat tinggal di Gabus Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat VII

Nazief Zainul Yakin, bertempat tinggal di Desa Plangitan Rt. 008 Rw. 001, Kelurahan Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat VIII

Lo. Tjep Dijen, bertempat tinggal di Kelurahan Kalidoro Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kalidoro Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat IX

Pardi, bertempat tinggal di Tlogorejo Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat X

Halaman 2 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Era Afrianata, bertempat tinggal di Dukuh Randu Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XI

Yohanes Widyapuspita, bertempat tinggal di Kp. Randukuning Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XII

Untung Suyanto, bertempat tinggal di Dk. Cengkok Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XIII

Warsih, bertempat tinggal di Dk. Karangdalem Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XIV

Lilik Setiyono, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya No. 6-3 Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan Sukoharjo, Kabupaten Pati. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XV

Melisa Dwi Anggraini, bertempat tinggal di Dk. Bibis Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005

Halaman 3 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XVI

Budi Sudadi, bertempat tinggal di Pangkalan Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Pangkalan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XVII

Diah Puspita Sari, bertempat tinggal di Pangkalan Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Pangkalan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XVIII

Lasmo, bertempat tinggal di Dukuh Balong Rt. 008 Rw. 001, Kelurahan Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XIX

Muksiroh, bertempat tinggal di Pohijo Rt. 075 Rw. 002, Kelurahan Pohijo Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XX

Madelulah, bertempat tinggal di Desa Sarijejo Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Sarijejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXI

Halaman 4 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarti, bertempat tinggal di Dk. Dosoman Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXII

Soegiono, bertempat tinggal di Desa Dororejo Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Dororejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXIII

Tety Erlita, bertempat tinggal di Gabus Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXIV

Tri Yulianti, bertempat tinggal di Ds. Ngarus Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXV

Arif Suyono, bertempat tinggal di Dk. Gilis Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Sugiharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXVI

Syamsiyati, bertempat tinggal di Mojoagung Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Mojoagung Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXVII

Halaman 5 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustiah, bertempat tinggal di Ds. Gajahmati Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXVIII

Suyatman, bertempat tinggal di Ds. Gajahmati Rt. 003 Rw. 002 Desa Gajahmati Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXIX

Titik Sudiyati, bertempat tinggal di Kertomulyo Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXX

Sriyanti, bertempat tinggal di Pohijo Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXXI

Sulasih, bertempat tinggal di Ds. Dengkek Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXXII

Agus Sulistiyanto, bertempat tinggal di Dk. Karangdalem Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota

Halaman 6 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXXIII

Umdatus, S.H. olikah, bertempat tinggal di Dk. Karangdalem Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXXIV

Muhtadiriin, bertempat tinggal di Maredan Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXXV

Sri Wahyuni, bertempat tinggal di Jl. Penjawi Gg. Iv Kp. Randukuning Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXXVI

Siti Munjayanah, bertempat tinggal di Kincir Tengah Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXXVII

Tan. Chandra Setiawan, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya F No. 14 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXXVIII

Halaman 7 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazilaton, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan VIII No. 16 Gembleb Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XXXIX

Lilik Eko Priyono, bertempat tinggal di Dk. Jagan Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XL

Jansri, bertempat tinggal di Dukuh Jatilawang Rt. 002 Rw. 002 Desa Pucakwangi, Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XLI

Nur Salim, bertempat tinggal di Dukuh Ketri Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XLII

Muamar, bertempat tinggal di Maredan Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Balereja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XLIII

Mawahib, bertempat tinggal di Maredan Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Balereja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law

Halaman 8 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XLIV

Sholekul Hadi, bertempat tinggal di Dampak Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Dempet dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XLV

Istiqomatul Ulya, bertempat tinggal di Dampak Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Sidomulyo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XLVI

Zumrotun, bertempat tinggal di Dampak Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XLVII

Moh. Husen, bertempat tinggal di Tamansari Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XLVIII

Nur Asnifah, bertempat tinggal di Desa Plangitan Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XLIX

Halaman 9 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samiun, bertempat tinggal di Jl. Kawis VIII/d 93 Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat L

Susilowati, bertempat tinggal di Desa Puri Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LI

Tjen Burhan Sugiarto, bertempat tinggal di Desa Puri Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Puri Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LII

Yanti Yuliasutik Kusumadewi, bertempat tinggal di Dusun Sekarkurung Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LIII

Siyamsih, bertempat tinggal di Desa Plangitan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LIV

Kamini, bertempat tinggal di Dk. Papasan Rt. 003 Rw. 003 Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan

Halaman 10 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LV
- Sulasih, bertempat tinggal di Dk. Karangnongko Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LVI
- Arif Dwi Kumiawan, bertempat tinggal di Griya Kusuma Indah Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LVII
- Sumijan, bertempat tinggal di Dsn. Jumput Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mintorahayu Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LVIII
- Mumiwati, bertempat tinggal di Dsn. Jumput Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Mintorahayu Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LIX
- Prih Wiyarti, bertempat tinggal di Penanggungan Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LX

Halaman 11 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khotik Kunariyati, bertempat tinggal di Dusun Plosomalang Rt. 005 Rw. 001 Desa Pantirejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXI

Veronika Titik Sri Hastuti, bertempat tinggal di Getaan Gang Angsana Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXII

Tuti Lestari, bertempat tinggal di Jl. Madukoro Iii No. 59a Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Sidokerto Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXIII

Endang Lestari, bertempat tinggal di Ds. Blaru Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Blaru Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXIV

Fitri Susilowati, bertempat tinggal di Ds. Blaru Rt. 018 Rw. 005 Kelurahan Blaru Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXV

Surti Kanthi, bertempat tinggal di Dk. Gemiring Rt. 003 Rw. 003 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005

Halaman 12 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXVI

Endah Sri Ascaryaning, bertempat tinggal di Jl. P. Sudirman Gang Iv / 130 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXVII

Sri Endang Wulandari, bertempat tinggal di Mertokusuman Gang Nakula No. 05 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXVIII

Endang Munjiwati, bertempat tinggal di Guwo Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXIX

Siti Rubiyati, bertempat tinggal di Guwo Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXX

Sumaji, bertempat tinggal di Guwo Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXI

Rita Susana, bertempat tinggal di Desa Puri Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 13 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXII

Anie Susilowati, bertempat tinggal di Barongan No. 174 C Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXIII

Siti Kholifah, bertempat tinggal di Desa Plosorejo Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXIV

Sukilawati, bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijogo No. 543 Pati Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXV

Prayitno Pilih Prajogo, bertempat tinggal di Jalan Kapten Ali Mahmudi No. 549 B Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXVI

Supatemi, bertempat tinggal di Guwo Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXVII

Halaman 14 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Ratih Handayani, bertempat tinggal di Dk. Cacah Rt. 004 Rw. 002 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXVIII

Sulies Budhiyartie, bertempat tinggal di Jl. Mahesa Selatan Iii/b-1 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXIX

Titik Sumrihati, bertempat tinggal di Kajen Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXX

Sukami, bertempat tinggal di Dukuh Kopek Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXXI

Teguh Haryatno, bertempat tinggal di Desa Geritan Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Geritan Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXXII

Didik Kuku Santoso, bertempat tinggal di Tlogorejo Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005

Halaman 15 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXXIII

Suroso, bertempat tinggal di Kp. Kaborongan Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXXIV

Narsih, bertempat tinggal di Dukuh Ngampel Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXXV

Rischi Amalia, bertempat tinggal di Desa Rejosari Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Rejosari Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXXVI

Lilik Widyanarko, bertempat tinggal di Kedalingan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Kedalingan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXXVII

Lusiemi, bertempat tinggal di Gabus Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXXVIII

Halaman 16 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryatun, bertempat tinggal di Desa Gabus Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat LXXXIX

Sumiyati, bertempat tinggal di Desa Gabus Rt. 001 Rw. 007 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XC

Prayitno, bertempat tinggal di Desa Gabus Rt. 001 Rw. 007 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XCI

Sutrisno, bertempat tinggal di Desa Puri Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Pati Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XCII

Fr. Dwi Ananingsih, bertempat tinggal di Desa Winong Rt. 024 Rw. 003, Kelurahan Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XCIII

Joenijanti, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin No. 155 A Pati Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota

Halaman 17 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XCIV

Sri Sawiniwati, bertempat tinggal di Dk. Sekarkurung Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XCV

Djasmani, bertempat tinggal di Dukuh Sekarkurung Rt. 004 Rw. 003 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XCVI

Mashuri, bertempat tinggal di Sidomulyo Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XCVII

Leginah, bertempat tinggal di Kel. Parenggan Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Parenggan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XCVIII

Sri Wahyuniatun, bertempat tinggal di Dk. Sekarkurung Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat XCIX

Fadhlullah, bertempat tinggal di Kp. Kauman Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 18 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat C

Endang Winarti, bertempat tinggal di Jalan Kol Sugiyono Gwib 212 Rt. 001 Rw. 002 Desa Winong, Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CI

Endang Winarsih, bertempat tinggal di Desa Trangkil Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CII

Ndeli Mayasari, bertempat tinggal di Dukuh Kayon Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CIII

Jayadi, bertempat tinggal di Dukuh Kayon Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CIV

Khodijah, bertempat tinggal di Dukuh Kayon Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota

Halaman 19 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CV

Mulia Yuny Ningsih, bertempat tinggal di Flamboyan V D-16 Perum Wijaya Kusuma Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CVI

Suyatni, bertempat tinggal di Perumahan Wijaya Kusuma Jl. Kenanga li Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CVII

Kartubi, bertempat tinggal di Dusun Lumpur Rt. 003 Rw. 003 Desa Bumirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CVIII

Elsye Kumia Irawati, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya No. 6-3 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CIX

Yati, bertempat tinggal di Tamansari Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CX

Kukuh Pribadi, bertempat tinggal di Perumahan Joyokusumo Rt. 004 Rw. 005 Blok B. 62 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten

Halaman 20 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXI

Hemiawati Herijanto, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi I / 3 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXII

Susilo Ponco Setiyono, bertempat tinggal di Dukuh Karangdowo Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXIII

Tri Priyo Nugroho, bertempat tinggal di Kp. Saliyan Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXIV

Nunung Mardwiana, bertempat tinggal di Kp. Saliyan Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXV

Makmun Sjafi'i, bertempat tinggal di Desa Sarirejo Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005

Halaman 21 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXVI

Rano Kumiawan, bertempat tinggal di Desa Sarirejo Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXVII

Rita Purwitaningsih, bertempat tinggal di Desa Sarirejo Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXVIII

Siti Juniatun, bertempat tinggal di Trangkil Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXIX

Imam Sujai, bertempat tinggal di Kajar Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXX

Mustadjab, bertempat tinggal di Trangkil Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXXI

Rumisih, bertempat tinggal di Dukuh Ngampel Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam hal ini

Halaman 22 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXXII

Hamzah, bertempat tinggal di Sumber Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Boneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXXIII

Sunarwi, bertempat tinggal di Waturoyo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXXIV

Tri Rachmanita, bertempat tinggal di Kajen Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jw Law Office, Di Jalan Lemah Gempal V No. 14 Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, sebagai Penggugat CXXV;

Lawan:

Bemadotte Regar, bertempat tinggal di Jl. Haji Mesir Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Limo Kecamatan Limo, Kota Depok Sekarang Berada Di Lembaga Pemasarakatan Pati, sebagai Tergugat I;

Abdul Muid, bertempat tinggal di Jl. Banowati Selatan Iii Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Sekarang Berada Di Lembaga Pemasarakatan Pati, sebagai Tergugat II;

Tan Deny Adi Saputro, bertempat tinggal di Desa Gajahmati Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Sekarang Berada Di Lembaga Pemasarakatan Pati, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 5 Juli 2018 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Nasabah Penyertaan Modal di PT. Berjaya Indah Guna, berkedudukan di Jalan Kyai Saleh No. 32 D, Kabupaten Pati terdaftar dalam daftar Perseroan Nomor AHU-0101440.AH.01.09.tahun 2012 tanggal 26 November 2012 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-59842.AH.01.01.tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
2. Bahwa Para Penggugat dengan PT. Berjaya Indah Guna (BIG) telah membuat Perjanjian Penyertaan Modal, dimana tertuang di dalam isi perjanjian BIG Management bahwa Para Penggugat sebagai Pihak Pertama menyetorkan sejumlah uang kepada PT. Berjaya Indah Guna (BIG) sebagai bentuk penyertaan modal dalam jangka waktu tertentu dengan dua pilihan periode penyertaan modal yaitu 6 (enam) bulan dan 12 (duabelas) bulan, Para Penggugat sebagai Pihak Pertama juga akan mendapatkan pembagian deviden sebesar 2,5 % (dua setengah persen) per bulan dari jumlah penyertaan modal Para Penggugat yang wajib dibayarkan oleh PT. Berjaya Indah Guna (BIG);
3. Bahwa Uang Penyertaan Modal Para Penggugat (sebagai Pihak Pertama dalam Perjanjian BIG Mangement) yang telah disetorkan kepada PT. Berjaya Indah Guna yang menjadi tanggungjawab oleh Para Tergugat, rinciannya adalah sebagai berikut
 - 1) DWI WIRYANTI
 - a. No. Account P12/III/17/15111129 Tertanggal 17 November 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0082.
 - b. No. Account P12/III/11/16011387 Tertanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0377.

Halaman 24 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. No. Account P12/III/21/15111138 Tertanggal 21 November 2015 sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0093.

Total seluruhnya Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

2) YAYUK WINDARINI

a. No. Account P12/III/07/15121197 Tertanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0159.

b. No. Account P12/III/23/1508897 Tertanggal 23 Agustus 2015 sejumlah Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1528.

Total seluruhnya Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah)

3) ACHMADI M SUYUDI

a. No. Account P12/III/05/16041614 Tertanggal 05 April 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0626.

Total seluruhnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

4) SUSANA SITI SAROPAH

a. No. Account P12/III/19/15121276 Tertanggal 19 Desember 2015 sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0248.

Total seluruhnya Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

5) WAHYU TRI CAHYONO

a. No. Account P12/III/29/1509990 Tertanggal 29 September 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1625.

b. No. Account P12/III/17/1509968 Tertanggal 17 September 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1603.

c. No. Account P12/III/29/15121326 Tertanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0302.

Total seluruhnya Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

6) SUMARINI

a. No. Account P12/III/21/1508893 Tertanggal 21 Agustus 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1524

Halaman 25 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. No. Account P12/III/30/1509992 Tertanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1627

Total seluruhnya Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

7) NAZIEF ZAINUL YAKIN

a. No. Account P12/III/19/16011405 Tertanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0395.

b. No. Account P12/III/30/1512277 Tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0312.

c. No. Account P12/III/01/15101001 Tertanggal 01 Oktober 2015 sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1636

d. No. Account P12/III/02/1509251 Tertanggal 02 September 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1559

e. No. Account P12/III/01/16021432 Tertanggal 01 Februari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0432.

f. No. Account P12/III/27/15111168 Tertanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0126.

g. No. Account P12/III/30/1509996 Tertanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1631.

h. No. Account P12/III/23/15101058 Tertanggal 23 Oktober 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0004.

i. No. Account P12/III/22/1509981 Tertanggal 22 September 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1616.

j. No. Account P12/III/29/1507819 Tertanggal 29 Juli 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1439

Total seluruhnya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Halaman 26 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) LO. TJIEP DJIEN

a. No. Account P12/II/17/1506238 Tertanggal 17 Juni 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1340.

b. No. Account P12/II/27/15111167 Tertanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0125.

Total seluruhnya Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

9) PARDI

a. No. Account P12/II/15/15121239 Tertanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0204.

b. No. Account P12/II/25/15111150 Tertanggal 25 November 2015 sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0105.

c. No. Account P12/II/04/16031524 Tertanggal 04 Maret 2016 sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0534

Total seluruhnya Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah)

10) ERA AFRIANATA

a. No. Account P6/II/04/16051679 Tertanggal 04 Mei 2016 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0697.

Total seluruhnya Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

11) YOHANES WIDYAPUSPITA

a. No. Account P12/II/14/1507786 Tertanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1404.

b. No. Account P12/II/29/15121327 Tertanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0303.

c. No. Account P12/II/29/15121328 Tertanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0304.

Total seluruhnya Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)

Halaman 27 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) UNTUNG SUYANTO

- a. No. Account: P6/III/03/15111080 Tertanggal 03 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0025.
- b. No. Account: P12/II/08/1508064 Tertanggal 08 Agustus 2015 sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1478
- c. No. Account: P12/III/21/1507792 Tertanggal 21 Juli 2015 sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1412
- d. No. Account: P12/III/23/15111143 Tertanggal 23 November 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0098.
- e. No. Account: P12/III/09/1509945 Tertanggal 09 September 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1579.
- f. No. Account: P12/III/24/15121302 Tertanggal 24 Desember 2015 sejumlah Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0276.
- g. No. Account: P12/III/22/15121288 Tertanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0262
- h. No. Account: P12/III/10/16031541 Tertanggal 10 Maret 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0548.

Total seluruhnya Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah)

13) WARSIH

- a. No. Account: P12/III/22/1508895 Tertanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1526.

Total seluruhnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

14) LILIK SOETIYONO

- a. No. Account: P12/III/10/1509946 Tertanggal 10 September 2015 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1580.

Halaman 28 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. No. Account: P12/III/05/15121198 Tertanggal 05 Desember 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0160.

c. No. Account: P12/III/09/1511258 Tertanggal 09 November 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0050.

d. No. Account: P12/III/01/1509250 Tertanggal 01 September 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1555

e. No. Account: P12/III/30/1507823 Tertanggal 30 Juli 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1443

f. No. Account: P12/III/04/1508836 Tertanggal 04 Agustus 2015 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1458.

Total seluruhnya Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

15) MEILISA DWI ANGGRAINI

a. No. Account: P12/III/03/16021441 Tertanggal 03 Februari 2016 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0440.

Total seluruhnya Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

16) BUDI SUDADI

a. No. Account: P12/III/22/1506736 Tertanggal 22 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1347.

b. No. Account: P12/III/04/16021446 Tertanggal 04 Februari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0445.

Total seluruhnya Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

17) DIAH PUSPITA SARI

a. No. Account: P12/III/10/16021464 Tertanggal 10 Februari 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0463

b. No. Account: P6/III/19/16031575 Tertanggal 19 Maret 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0584

Halaman 29 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. No. Account P12/III/01/1507751 Tertanggal 01 Juli 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1364

Total seluruhnya Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

18) LASMO

a. No. Account P12/III/22/16031535 Tertanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0541.

b. No. Account P12/III/22/16041655 Tertanggal 22 April 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0671

Total seluruhnya Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

19) MUKSIROH

a. No. Account P12/II/03/1506058 Tertanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1305.

b. No. Account P12/III/06/1507761 Tertanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1377.

c. No. Account P12/III/31/1508876 Tertanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1502.

d. No. Account P12/III/13/15101034 Tertanggal 13 Oktober 2015 sejumlah Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1674.

Total seluruhnya Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah):

20) MADELULAH

a. No. Account P12/III/13/16021477 Tertanggal 13 Februari 2016 sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0476.

b. No. Account P12/III/03/16031522 Tertanggal 03 Maret 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0525.

c. No. Account P12/III/13/16041608 Tertanggal 03 April 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0620.

Total seluruhnya Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah):

Halaman 30 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) SUNARTI

- a. No. Account: P12/III/17/16031568 Tertanggal 17 Maret 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0577.
- b. No. Account: P12/III/13/1508877 Tertanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1503.
- c. No. Account: P12/III/03/16021440 Tertanggal 03 Februari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0439.
- d. No. Account: P12/III/15/16021478 Tertanggal 15 Februari 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0477.

Total seluruhnya Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah):

22) SOEGIONO

- a. No. Account: P6/III/23/16021494 Tertanggal 23 Februari 2016 sejumlah Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1704.
- b. No. Account: P6/III/08/1603285 Tertanggal 08 Maret 2016 sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0545.
- c. No. Account: P6/III/24/16031584 Tertanggal 24 Maret 2016 sejumlah Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1708.

Total seluruhnya Rp. 930.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah):

23) TETY ERLITA

- a. No. Account: P12/III/18/15121273 Tertanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0245.
- b. No. Account: P12/III/30/15121340 Tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0322.

Total seluruhnya Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) TRI YULIANTI

- a. No. Account: P12/III/01/15121186 Tertanggal 01 Desember 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0144.

Total seluruhnya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah):

25) ARIF SUYONO

- a. No. Account: P12/III/25/15121308 Tertanggal 25 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0282.

- b. No. Account: P12/III/25/15121309 Tertanggal 25 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0283.

Total seluruhnya Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah):

26) SYAMSIYATI

- a. No. Account: P12/IV/03/1512025 Tertanggal 03 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0152.

- b. No. Account: P12/III/29/1512077 Tertanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0298.

- c. No. Account: P12/II/16/1602079 Tertanggal 16 Februari 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0485.

- d. No. Account: P12/II/24/1603080 Tertanggal 24 Maret 2016 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0596.

- e. No. Account: P12/II/13/1505054 Tertanggal 13 Mei 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian BIG Management.

- f. No. Account: P12/III/21/1505681 Tertanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian BIG Management.

- g. No. Account: P12/II/25/1605082 Tertanggal 25 Mei 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0730.

Total seluruhnya Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) KUSTIAH

- a. No. Account: P6/III/30/15121332 Tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0309;

Total seluruhnya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah):

28) SUYATMAN

- a. No. Account: P6/II/10/1512076 Tertanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0297.

Total seluruhnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah):

29) TITIK SUDIYATI

- a. No. Account: P12/III/09/15121217 Tertanggal 09 Desember 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0178

Total seluruhnya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah):

30) SRIYANTI

- a. No. Account: P12/III/26/151354 Tertanggal 26 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0339

- b. No. Account: P12/III/05/15121350 Tertanggal 05 Desember 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0335

- c. No. Account: P12/III/06/15121353 Tertanggal 06 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0338

Total seluruhnya Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah):

31) SULASIH

- a. No. Account: P6/III/27/15111166 Tertanggal 27 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0124

- b. No. Account: P6/III/07/15121200 Tertanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0162

Total seluruhnya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) AGUS SULISTIYANTO

- a. No. Account P12/III/25/1508902 Tertanggal 25 Agustus 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1533

Total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

33) UMDATUS SHOLIKAH

- a. No. Account P12/II/11/1511071 Tertanggal 11 November 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0061

- b. No. Account P6/III/23/15121295 Tertanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0269

Total seluruhnya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah):

34) MUHTADIRIN

- a. No. Account P12/III/23/16021496 Tertanggal 23 Februari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0499

Total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

35) MOCH TRIYONO

- a. No. Account P12/III/14/16031557 Tertanggal 14 Maret 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0564;

- b. No. Account P12/III/16/16031563 Tertanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0572;

- c. No. Account P12/III/02/16051674 Tertanggal 02 Mei 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0736;

Total seluruhnya Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah):

36) SRI WAHYUNI

- a. No. Account P12/III/08/1505661 Tertanggal 08 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1246;

- b. No. Account P12/III/07/1508849 Tertanggal 07 Agustus 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1471;

Halaman 34 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. No. Account P12/III/08/1506709 Tertanggal 08 Juni 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1314;

d. No. Account P12/III/08/1507771 Tertanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1388;

Total seluruhnya Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah):

37) SITI MUNJAYANAH

a. No. Account P12/III/13/1508248 Tertanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1504;

Total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

38) TAN, CHANDRA SETIAWAN

a. No. Account P12/III/13/1508880 Tertanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1507;

b. No. Account P12/III/15/15101038 Tertanggal 15 Oktober 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1678;

c. No. Account P12/III/06/15111097 Tertanggal 06 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0046;

d. No. Account P12/III/09/15111101 Tertanggal 09 November 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0051;

e. No. Account P12/III/13/1511118 Tertanggal 13 November 2015 sejumlah Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0071;

f. No. Account P12/III/11/15121224 Tertanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0186;

g. No. Account P12/III/15/15121243 Tertanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0208;

h. No. Account P12/III/30/1512276 Tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0311;

Halaman 35 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. No. Account P12/III/07/16011381 Tertanggal 07 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0371;

Total seluruhnya Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah):

39) NAZILATUN

- a. No. Account P6/III/31/16031602 Tertanggal 31 Maret 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0614;

Total seluruhnya Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah):

40) LILIK EKO PRIYONO

- a. No. Account P12/III/08/1507772 Tertanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1389;

- b. No. Account P12/III/13/1507780 Tertanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1398;

- c. No. Account P12/III/03/15111082 Tertanggal 03 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0027;

- d. No. Account P12/III/01/1512265 Tertanggal 01 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0146;

- e. No. Account P12/III/12/16011390 Tertanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0380;

Total seluruhnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah):

41) JANSRI

- a. No. Account P12/III/24/16021501 Tertanggal 24 Februari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0505;

Total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

42) NUR SALIM

- a. No. Account P12/III/16/1506729 Tertanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1338;

Halaman 36 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. No. Account: P12/III/25/16031590 Tertanggal 25 Maret 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0600;
 - c. No. Account: P12/III/17/16041641 Tertanggal 17 April 2016 sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0654;
 - d. No. Account: P12/III/14/1509962 Tertanggal 14 September 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1596;
 - e. No. Account: P12/III/16/15111126 Tertanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0078;
 - f. No. Account: P12/III/03/15111079 Tertanggal 03 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0024;
 - g. No. Account: P12/III/31/15121372 Tertanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0360;
 - h. No. Account: P12/III/20/16011409 Tertanggal 20 Januari 2016 sejumlah Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0400;
- Total seluruhnya Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

43) MUAMAR

- a. No. Account: P12/III/06/1507759 Tertanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1375;
- Total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

44) MAWAHIB

- a. No. Account: P12/III/21/15121282 Tertanggal 21 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0254;
- Total seluruhnya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

45) SHOLEKUL HADI

- a. No. Account: P12/III/12/16021475 Tertanggal 12 Februari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0474;
- Total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 37 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46) ISTIQOMATUL ULYA

- a. No. Account P12/II/26/16021508 Tertanggal 26 Februari 2016 sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0511;

Total seluruhnya Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah):

47) ZUMROTUN

- a. No. Account P12/II/10/16031547 Tertanggal 10 Maret 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0554;

Total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

48) MOH HUSEN

- a. No. Account P12/II/16/16021483 Tertanggal 16 Februari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0483;

- b. No. Account P12/II/21/15101052 Tertanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1693;

Total seluruhnya Rp. 20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah):

49) NUR ASNIFAH

- a. No. Account P12/II/23/16031582 Tertanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0592;

- b. No. Account P12/II/03/16031523 Tertanggal 03 Maret 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0526;

Total seluruhnya Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah):

50) SAMIUN

- a. No. Account P12/II/13/1508065 Tertanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1497;

Total seluruhnya Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah):

51) SUSILOWATI

- a. No. Account P12/II/01/15111078 Tertanggal 01 Nopember 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0023;

Total seluruhnya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) TJEN BURHAN SUGIARTO

- a. No. Account: P12/III/12/15111111 Tertanggal 12 Nopember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0064;

Total seluruhnya Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah):

53) YANTI YULIASTUTIK KUSUMADEWI

- a. No. Account: P12/III/26/1509985 Tertanggal 26 September 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1620;

Total seluruhnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

54) SIYAMSIH

- a. No. Account: P12/III/01/15111075 Tertanggal 01 November 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0021;

Total seluruhnya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah):

55) KARMINI

- a. No. Account: P6/III/16/16071727 Tertanggal 16 Juli 2016 sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0752;

- b. No. Account: P12/III/17/16061720 Tertanggal 17 Juni 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0744;

- c. No. Rekening: P6/III/16/15121250 Tertanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Dokumen Perjanjian BIG Management;

Total seluruhnya Rp.43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah):

56) SULASIH

- a. No. Account: P12/III/14/1506237 Tertanggal 14 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1333;

- b. No. Account: P12/III/18/1509969 Tertanggal 18 September 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1604;

- c. No. Rekening: P12/III/04/15121195 Tertanggal 04 Desember 2015 sejumlah Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0157;

Total seluruhnya Rp.68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah):

Halaman 39 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) ARIF DWI KURNIAWAN

- a. No. Account P12/III/10/1508858 Tertanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1480;

Total seluruhnya Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

58) SUMIJAN

- a. No. Account P12/III/26/15111161 Tertanggal 26 Nopember 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0117;

- b. No. Rekening: P12/III/26/1411346 Tertanggal 26 November 2014 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Dokumen Perjanjian BIG Management;

Total seluruhnya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

59) MURNIWATI

- a. No. Account P12/III/08/1507775 Tertanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1392;

Total seluruhnya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

60) PRIH WIYARTI

- a. No. Account P12/III/14/15121233 Tertanggal 14 Desember 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0196;

- b. No. Account P12/III/24/15121291 Tertanggal 24 Desember 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0265;

- c. No. Account P12/III/15/16041638 Tertanggal 15 April 2016 sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0651;

- d. No. Account P12/III/17/16021487 Tertanggal 17 Februari 2016 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0487;

Total seluruhnya Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

61) KHOTIK KUNARYATI

- a. No. Account P6/III/16/16051713 Tertanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0733;

Total seluruhnya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 40 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) VERONIKA TITIK SRI HASTUTI

- a. No. Account: P12/III/07/15121237 Tertanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0202;
- b. No. Rekening: P12/III/07/1501428 Tertanggal 07 Januari 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Dokumen Perjanjian BIG Management;
- c. No. Account: P12/III/22/15121287 Tertanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0261;
- d. No. Account: P12/III/06/15121238 Tertanggal 06 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0203;
- e. No. Account: P12/III/14/1508883 Tertanggal 14 Agustus 2015 sejumlah Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1510;

Total seluruhnya Rp.127.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah):

63) TUTI LESTARI

- a. No. Account: P12/III/02/15121190 Tertanggal 02 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0149;
- b. No. Account: P12/III/15/1506725 Tertanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1334;
- c. No. Account: P12/III/27/1505695 Tertanggal 27 Mei 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1289;
- d. No. Account: P12/III/02/1509927 Tertanggal 02 September 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1560;

- e. Dokumen Perjanjian BIG Management Tertanggal 02 Januari 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Total seluruhnya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah):

64) ENDANG LESTARI

- a. No. Account: P12/III/22/15121290 Tertanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0264;

Halaman 41 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah):

65) FITRI SUSILOWATI

a. No. Account: P6/III/19/16031570 Tertanggal 19 Maret 2016 sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0579;

Total seluruhnya Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah):

66) SURTI KANTHI

a. No. Account: P12/III/07/1508852 Tertanggal 07 Agustus 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1474;

Total seluruhnya Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah):

67) ENDAH SRI ASCARYANING

a. No. Account: P6/III/20/16011406 Tertanggal 20 Januari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0396;

Total seluruhnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

68) SRI ENDANG WULANDARI

a. No. Account: P12/III/27/15121301 Tertanggal 27 Desember 2015 sejumlah Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0275;

b. No. Rekening: P12/II/25/1411341 Tertanggal 25 November 2014 sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) berdasarkan Dokumen Perjanjian BIG Management;

Total seluruhnya Rp.33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah):

69) ENDANG MUNJIWATI

a. No. Account: P12/III/07/1508845 Tertanggal 07 Agustus 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1467;

Total seluruhnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

70) SITI RUBIYATI

a. No. Account: P12/III/08/15121208 Tertanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0170;

Total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71) SUMAJI

a. No. Account: P12/III/25/15111158 Tertanggal 25 Nopember 2015 sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0113;

b. No. Account: P12/III/20/1508892 Tertanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1523;

Total seluruhnya Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah):

72) RITA SUSANA

a. No. Account: P6/III/18/15121271 Tertanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0243;

b. No. Account: P12/III/18/15121272 Tertanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0244;

Total seluruhnya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah):

73) ANIE SUSILOWATI

a. No. Account: P12/III/25/15111152 Tertanggal 25 Nopember 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0107;

Total seluruhnya Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah):

74) SITI KHOLIFAH

a. No. Account: P12/III/24/16031588 Tertanggal 24 Maret 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0605;

b. No. Account: P12/III/24/16071725 Tertanggal 24 Juli 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0750;

Total seluruhnya Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah):

75) SUKILAWATI

a. No. Account: P12/III/18/15111132 Tertanggal 18 Nopember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0085;

b. No. Account: P12/III/14/1509960 Tertanggal 14 September 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1594;

Total seluruhnya Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah):

Halaman 43 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76) PRAJITNO PILIH PRAJOGO

- a. No. Account: P12/III/07/16031534 Tertanggal 07 Maret 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0540;

Total seluruhnya Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah):

77) SUPATEMI

- a. No. Account: P6/III/02/16051675 Tertanggal 02 Mei 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0693;

Total seluruhnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

78) SRI RATIH HANDAYANI

- a. No. Account: P6/III/27/16021514 Tertanggal 27 Februari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0517;

- b. No. Rekening: P3/III/27/15111175 Tertanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Dokumen Perjanjian BIG Management;

Total seluruhnya Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah):

79) SULIES BUDHIYARTIE

- a. No. Account: P12/III/22/1509979 Tertanggal 22 September 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1614;

Total seluruhnya Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah):

80) TITIK SUMRIHATI

- a. No. Account: P12/III/22/1509980 Tertanggal 22 September 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1615;

Total seluruhnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

81) SUKARNI

- a. No. Account: P6/III/26/15111164 Tertanggal 26 Nopember 2015 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0120;

Total seluruhnya Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah):

82) TEGUH HARYATNO

- a. No. Account: P12/III/29/16031595 Tertanggal 29 Maret 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0607;

Halaman 44 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. No. Account: P12/III/28/16031592 Tertanggal 28 Maret 2016 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0604;

Total seluruhnya Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah):

83) DIDIK KUKUH SANTOSO

a. No. Account: P12/III/30/15111180 Tertanggal 30 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0138;

Total seluruhnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):

84) SUROSO

a. No. Account: P12/III/29/16011430 Tertanggal 29 Januari 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0427;

Total seluruhnya Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah):

85) NARSIH

a. No. Account: P12/III/26/1505690 Tertanggal 26 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1284;

b. No. Account: P6/III/26/15121319 Tertanggal 26 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0293;

c. No. Rekening: P6/III/06/1503539 Tertanggal 06 Maret 2015 sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Dokumen Perjanjian BIG management;

Total seluruhnya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah):

86) RISCHI AMALIA

a. No. Account: P12/III/15/1509965 Tertanggal 15 September 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1599;

b. No. Account: P12/III/11/1509955 Tertanggal 11 September 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1589;

c. No. Account: P12/III/29/15121325 Tertanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0301;

d. Total seluruhnya Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah):

Halaman 45 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87) LILIK WIDIYANARKO

a. No. Account P6/III/27/16051712 Tertanggal 27 Mei 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0735;

Total seluruhnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

88) LUSIEMI

a. No. Account P6/III/15/15121366 Tertanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0351;

Total seluruhnya Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

89) MARYATUN

a. No. Account P12/III/17/1509069 Tertanggal 17 September 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1602;

Total seluruhnya Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

90) SUMIYATI

a. No. Account P6/III/06/16051686 Tertanggal 06 Mei 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0705;

b. No. Account P6/III/06/16041615 Tertanggal 06 April 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0628;

c. No. Account P6/III/07/15121204 Tertanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0166;

d. No. Account P12/III/15/15121245 Tertanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0210;

e. No. Account P12/III/07/16021454 Tertanggal 07 Februari 2016 sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0453;

f. No. Account P6/III/05/16031531 Tertanggal 05 Maret 2016 sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0535;

Total seluruhnya Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 46 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91) PRAYITNO

a. No. Account: P12/III/20/15121365 Tertanggal 20 Desember 2015 sejumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0350;

b. No. Account: P12/III/07/15121364 Tertanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0349;

Total seluruhnya Rp.56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah);

92) SUTRISNO

a. No. Account: P12/III/11/16011385 Tertanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0375;

Total seluruhnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

93) FR. DWI ANANINGSIH

a. No. Account: P12/III/25/15121300 Tertanggal 25 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0274;

Total seluruhnya Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

94) JOENIJANTI

a. No. Account: P6/III/30/15121336 Tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0316;

b. No. Account: P3/III/31/16031603 Tertanggal 31 Maret 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0615;

Total seluruhnya Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

95) SRI SAWINWATI

a. No. Account: P12/III/28/15121315 Tertanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0288;

Total seluruhnya Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

96) DJASMANI

a. No. Account: P6/III/23/16021499 Tertanggal 23 Februari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0502;

Total seluruhnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97) MASHURI

a. No. Account: P12/III/18/15121349 Tertanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0334;

Total seluruhnya Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

98) LEGINAH

a. No. Account: P12/III/11/1508862 Tertanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1487;

Total seluruhnya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

99) SRI WAHYUNIATUN

a. No. Account: P12/III/25/16011416 Tertanggal 25 Januari 2016 sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0411;

b. No. Account: P12/III/25/15121292 Tertanggal 25 Desember 2016 sejumlah Rp. 152.000.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0266;

c. No. Account: P12/III/25/16041660 Tertanggal 25 April 2016 sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0676;

Total seluruhnya Rp.203.000.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Rupiah);

100) FADHLULLAH

a. No. Account: P12/III/11/15111106 Tertanggal 11 Nopember 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0056;

b. No. Account: P12/III/18/15111131 Tertanggal 18 Nopember 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0084;

c. No. Account: P12/III/18/1508887 Tertanggal 18 Agustus 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1517;

d. No. Account: P12/III/11/1505666 Tertanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1251;

e. No. Rekening: P12/III/11/1411322 Tertanggal 11 November 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan Dokumen Perjanjian BIG Management;

Halaman 48 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

101) ENDANG WINARTI

a. No. Account P12/III/23/15121298 Tertanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0272;

b. No. Account P12/III/15/16011398 Tertanggal 15 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0388;

Total seluruhnya Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

102) ENDANG WINARSIH

a. No. Account P12/III/07/15121205 Tertanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0167;

Total seluruhnya Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

103) NDELI MAYASARI

a. No. Account P12/III/02/16041607 Tertanggal 02 April 2016 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0619;

Total seluruhnya Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

104) JAYADI

a. No. Account P12/III/15/16041640 Tertanggal 15 April 2016 sejumlah Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0653;

Total seluruhnya Rp.26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

105) KHODIDJAH

a. No. Account P12/III/22/16031580 Tertanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0590;

Total seluruhnya Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

106) MULIA YUNY NINGSIH

a. No. Account P12/III/20/15121222 Tertanggal 20 Desember 2015 sejumlah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0184;

b. No. Account P12/III/11/1508864 Tertanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1489;

Total seluruhnya Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Halaman 49 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107) SUYATMI

a. No. Account: P12/III/22/15111139 Tertanggal 22 Nopember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0094;

b. No. Account: P12/III/22/16031578 Tertanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0588;

Total seluruhnya Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

108) KARTUBI

a. No. Account: P12/III/03/16021444 Tertanggal 03 Februari 2016 sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0443;

Total seluruhnya Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

109) ELSYE KURNIA IRAWATI

a. No. Account: P12/III/14/1507785 Tertanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1403;

Total seluruhnya Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

110) YATI

a. No. Account: P12/III/09/16021460 Tertanggal 09 Februari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0459;

Total seluruhnya Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

111) KUKUH PRIBADI

a. No. Account: P12/III/21/15121280 Tertanggal 21 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0252;

b. No. Rekening: P12/III/21/1504629 Tertanggal 21 April 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan Dokumen Perjanjian BIG Management;

c. No. Account: P12/III/11/1505226 Tertanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1254 atas nama PUJI HARTATIK;

d. No. Rekening: P12/III/13/1508875 Tertanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Dokumen Perjanjian BIG Management atas nama PUJI HARTATIK;

Total seluruhnya Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 50 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) HERNIAWATI HERIJANTO

- a. No. Account: P12/III/13/15111115 Tertanggal 13 Nopember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0068;

Total seluruhnya Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

113) SUSILO PONCO SETIYONO

- a. No. Account: P6/III/07/16021461 Tertanggal 07 Februari 2016 sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0460;

- b. No. Account: P12/III/06/15121202 Tertanggal 06 Desember 2015 sejumlah Rp. 41.000.000,- Empat Puluh Satu Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0164;

- c. No. Account: P12/III/06/16031532 Tertanggal 06 Maret 2016 sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0536;

Total seluruhnya Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

114) TRI PRIYO NUGROHO

- a. No. Account: P12/III/29/16031596 Tertanggal 29 Maret 2016 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0608;

Total seluruhnya Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

115) NUNUNG MARDWIANA

- a. No. Account: P12/III/30/15121329 Tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0305;

- b. No. Account: P12/III/09/15101027 Tertanggal 09 Oktober 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1666;

Total seluruhnya Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);

116) MAKMUN SJAFI

- a. No. Account: P12/III/30/16031600 Tertanggal 30 Maret 2016 sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0612;

- b. No. Account: P12/III/30/1509995 Tertanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1630;

Total seluruhnya Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 51 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117) RANO KURNIAWAN

a. No. Account P12/III/11/16051690 Tertanggal 11 Mei 2016 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0709;

Total seluruhnya Rp.110.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

118) RITA PURWITANINGTYAS

a. No. Account P12/III/14/16041636 Tertanggal 14 April 2016 sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0649;

Total seluruhnya Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

119) SITI JUNIATUN

a. No. Account P12/III/02/1509926 Tertanggal 02 September 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1558;

b. No. Account P12/III/02/1507753 Tertanggal 02 Juli 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1367;

Total seluruhnya Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

120) IMAM SUJAI

a. No. Account P12/III/07/1508848 Tertanggal 07 Agustus 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1470;

b. No. Account P12/III/23/15111141 Tertanggal 23 Nopember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0096;

Total seluruhnya Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

121) MUSTADJAB

a. No. Account P12/III/18/16021489 Tertanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0491;

Total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

122) RUMISIH

a. No. Account P12/III/14/16041634 Tertanggal 14 April 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0647;

Total seluruhnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 52 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123) HAMZAH

- a. No. Account: P6/III/28/15121307 Tertanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0281;
- b. No. Account: P12/III/16/15121249 Tertanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0214;
- c. No. Account: P12/III/19/15121277 Tertanggal 19 Desember 2015 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0249;
- d. No. Account: P12/III/28/15121306 Tertanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0280;

Total seluruhnya Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

124) SUNARWI

- a. No. Account: P12/III/18/15121246 Tertanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0211;

Total seluruhnya Rp. 110.000.000,- (Seratus Puluh Juta Rupiah);

125) TRI RACHMANITA

- a. No. Account: P12/III/14/16041637 Tertanggal 14 April 2016 sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0650;

Total seluruhnya Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

4. Bahwa jumlah total keseluruhan Penyertaan Modal Para Penggugat yang telah disetorkan kepada PT. Berjaya Indah Guna adalah sebesar Rp. 8.684.000.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) ;
5. Bahwa dalam masa periode penyertaan modal Para Penggugat dengan PT. Berjaya Indah Guna yang belum habis masa kontraknya mengalami kemacetan dalam pembagian dividen/dividen tidak diberikan terhadap Para Penggugat sehingga PT. Berjaya Indah Guna telah tidak menepati bunyi isi Perjanjian BIG Management dan sampai pada akhir tanggal jatuh tempo penyertaan modal Pihak PT.Berjaya Indah Guna juga tidak mampu melakukan kewajibannya dalam hal pengembalian modal yang telah disetorkan oleh Para Penggugat beserta dividen yang telah dijanjikan



maka PT. Berjaya Indah Guna yang penanggungjawabnya adalah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa PT. Berjaya Indah Guna menjanjikan akan menjual aset PT. Berjaya Indah Guna/Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang penyertaan modal kepada Para Penggugat;
7. Bahwa dikarenakan belum ada itikad baik dari Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang penyertaan modal yang telah disetorkan Para Penggugat kepada PT. Berjaya Indah Guna maka Para Penggugat melaporkan perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh manajemen PT. Berjaya Indah Guna yakni BERNADOTTE REGAR selaku Komisaris Utama PT. Berjaya Indah Guna (Tergugat I), ABDUL MUID selaku Komisaris PT. BIG (Tergugat II) dan TAN DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. BIG (Tergugat III) kepada Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pati .
8. Bahwa pada saat proses penyidikan di Polres Pati, Tergugat I dan Tergugat III membuat surat pernyataan yang pada intinya akan mengembalikan seluruh uang penyertaan modal kepada Para Penggugat paling lambat tanggal 18 Oktober 2016, namun sampai saat ini hingga lewat jatuh tempo Para Tergugat tidak juga mengembalikan seluruh uang penyertaan modal Para Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah diproses secara Hukum dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana” turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No 295/Pid.Sus/2017/PT.Smg jo. 86/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 08 November 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Tergugat III juga diproses secara Hukum dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana” turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati No 24/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 10 Mei 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 295/Pid.Sus/2017/PT.Smg jo. 86/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 08 November 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 24/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 10 Mei 2017 merupakan bukti nyata Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat selaku Nasabah PT. Berjaya Indah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
12. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat mengembalikan seluruh uang penyertaan modal yang telah disetorkan maka Para Penggugat mengalami kerugian dan jumlah total kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 8.684.000.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
13. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan uang penyertaan modal Para Penggugat, maka jelas sangat merugikan waktu, pikiran dan tenaga Para Penggugat yang selalu dijanjikan-janji oleh Para Tergugat selaku Penanggungjawab dari PT. Berjaya Indah Guna, sehingga patut dan wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
14. Bahwa Para Tergugat mempunyai aset kekayaan berupa sebidang tanah tegal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Pesanggrahan, Gambar Situasi nomor 1150 tertanggal 9 Juni 1990, seluas 7170 m² (Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh meter per segi) atas nama BERNADOTTE REGAR yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang dan Rumah di Jl. Haji Mesir RT 001 RW 007, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok yang selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa.
15. Bahwa agar tidak terjadi tindakan dari Para Tergugat yang akan merugikan Para Penggugat, yang dikhawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa tersebut;
16. Bahwa selain itu, apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan perkara ini dengan dalih apapun, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Halaman 55 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan.;

17. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verset, Banding maupun Kasasi, atau upaya hukum lainnya.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk memanggil dan memeriksa para pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa uang tunai atas kerugian materiil yaitu uang penyertaan modal yang telah disetorkan Para Penggugat sebesar Rp. 8.684.000.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa uang tunai kepada Penggugat atas kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa ;

Barang Tidak Bergerak

Sebidang tanah tegal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Pesanggrahan, Gambar Situasi nomor 1150 tertanggal 9 Juni 1990, seluas 7170 m2 (Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh meter per segi) atas nama BERNADOTTE REGAR yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang dan Rumah di Jl. Haji Mesir RT 001 RW 007, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangso) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 56 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau : apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain atas perkara ini, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasa hukumnya JOGI PANGGABEAN,SH dan MC. WINDY ARYADEWI, SH., Para Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di JW LAW OFFICE, alamat di Jalan Lemah Gempal V No. 14 RT.005 RW.004, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 071/SK-JW/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 dan Tergugat I hadir kuasa hukumnya TEGUH WIJAYA IRWANTO, SH. DAN ARITHIA WULANDARI, SH. Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Desa Kutoharjo Rt.009 Rw.003, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2018, sedangkan Tergugat II hadir Kuasanya AHMAD RIZAL ,SH / Advokat yang berkantor di Jalan Kartanegara III/3 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, sedangkan Tergugat III atau Kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata salah satu Penggugat yaitu SUMIYATI yaitu Penggugat ke 90 telah meninggal dunia dan ahli warisnya yaitu suami Penggugat 90 yang juga merupakan Penggugat Principal yaitu Penggugat ke 91 tidak keberatan untuk melanjutkan gugatan *aquo* sehingga berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana yang dimaksud Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermaknaproses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Maka menurut Majelis Hakim perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dyah Retno Yulianti, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Halaman 57 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Pesangrahan, Kecamatan Batu, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur serta sebuah rumah di Jl.Haji Mesir Rt.001/Rw. 007 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat maka tidak tepat apabila Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pati yang berada di Provinsi Jawa Tengah sehingga angat layak dan patut apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN SALAH PIHAK

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang telah Tergugat I akui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat menggugat Tergugat I sebagai komisari Utama PT. BIG dan meminta agar aset PT. BIG di sita untuk mengembalikan dana milik Para Penggugat namun aset yang di minta untuk di sita adalah aset milik Tergugat I pribadi yang dimiliki jauh sebelum berurusan dengan PT. BIG, sehingga sangat layak dan patut apabila gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Pengugat dalam Gugatannya secara jelas dan tegas bahwa yang terlibat dalam perjanjian penyertaan modal adalah Para Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan sertifikat penyertaan modal yang dikeluarkan PT. BIG, serta tidak ada sangkutannya secara langsung dengan Tergugat I, maka hal ini secara jelas dan nyata bahwa Para Penggugat telah salah dalam memasukan pihak sehingga sangat layak dan patut apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang telah Tergugat I akui secara jelas dan tegas;



2. Bahwa nasabah yang tercatat dalam PT.BIG adalah sekitar kurang lebih 700 Orang nasabah namun Para Penggugat hanya berjumlah 125 orang, sisanya tidak ikut sebagai pihak dalam gugatan Para penggugat sehingga sangat layak dan patut apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. GUGATAN KABUR/ TIDAK JELAS

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang telah Tergugat I akui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa dalam perihal gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam positanya poin 2 sampai poin 5 menjelaskan tentang adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan PT BIG yang ditandatangani oleh Tergugat II, sehingga sangat tidak jelas apakah ini perbuatan melawan hukum atau tentang perbuatan ingkar janji sehingga sangat layak dan patut apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan kerugian yang diderita Para Penggugat adalah kerugian yang dilakukan oleh PT.BIG namun yang dimintai pertanggungjawaban adalah Tergugat I (Petitum poin 5) yang mana obyek sengketa yang dimintakan sita jaminan oleh Para Penggugat merupakan harta pribadi milik Tergugat I dan bukan aset dari PT.BIG sehingga sangat layak dan patut apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada posita poin 14, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat namun dalam penjabarannya ternyata hanya milik Tergugat I secara Pribadi saja sehingga sangat layak dan patut apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada posita poin 14 dan petitum poin 5 tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah dan spesifikasi dari rumah yang dicantumkan dalam obyek sengketa tersebut sehingga sangat layak dan patut apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I adalah sebagai Komisaris PT. BIG dan meminta Ganti Rugi dari PT. BIG, namun dalam Posita poin 14 Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek sengketa



tersebut adalah atas nama Tergugat I, sehingga tidak jelas, apakah Gugatan Para Penggugat kepada PT.BIG atau kepada perseorangan, maka dengan demikian sangat layak dan patut apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA (Konpensi)

1. Bahwa Tergugat I mohon agar seluruh uraian dalam eksepsi dianggap termuat, tercatat, dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang Tergugat I akui secara jelas dan nyata;
3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada posita poin 1, tidak semua Para Penggugat adalah penyerta modal di PT.BIG yang dananya disetorkan ke rekening PT.BIG;
4. Bahwa Para Penggugat yang memiliki sertifikat penyertaan modal tidak semua nama maupun nominal uang sesuai dengan yang disetorkan rekening PT.BIG;
5. Bahwa sesuai dengan Akta pendirian PT. BIG tertanggal 17-10-2012, di dalam PT.BIG, Komisaris Utama hanya bertindak sebagai pengawas, dan bukan pengelola maupun yang menjalankan PT.BIG dan Tergugat I tidak pernah menerima uang secara langsung dari Para Penggugat ataupun dari penyerta modal lainnya;
6. Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam Akta pendirian PT. BIG tertanggal 17-10-2012, yang berhak melakukan tindakan hukum kedalam dan keluar PT. BIG adalah Direksi/Direktur Utama, dengan demikian maka jelas dengan sebenarnya kemana aliran dana Para Penggugat;
7. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada posita poin 2, Para Penggugat mendalilkan akan mendapatkan deviden sebesar 2,5% per bulan dari jumlah penyertaan modal adalah sangat tidak masuk akal, karena sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas besar deviden harus ditentukan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagaimana yang tercantum dalam akte pendirian PT.BIG Nomor 16 tertanggal 17-10-2012;
8. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita poin 3 dan poin 4, Para Penggugat menjabarkan data kepemilikan sertifikat penyertaan modal yang dimiliki Para Penggugat setelah Tergugat I teliti lebih dalam dan di sesuaikan dengan data Rekening PT.BIG, ternyata ditemukan banyak kejanggalan terhadap data-data Para Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat I meragukan kebenaran jumlah kerugian yang diderita Para Penggugat ;

9. Bahwa banyak data identitas maupun jumlah setoran dari Para Penggugat ternyata tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam Rekening PT. BIG;

10. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita poin 5, bahwa benar PT. BIG mengalami kemacetan dalam pembagian deviden yang disebabkan oleh buruknya Pengelolaan keuangan dari pemilik PT. BIG terdahulu (ELTON YUDYONO) sedangkan Tergugat I masuk sebagai Komisaris Utama PT. BIG pada tanggal 19-12-2014;

11. Bahwa Tergugat I kaget dan tidak percaya karena kenyataan di dilapangan PT. BIG tidak seperti yang ada dalam akta pendirian PT. BIG yaitu bergerak dibidang penjualan properti, kontraktor dan lainnya sesuai dengan akta pendirian nomor 16 tertanggal 17-10-2012;

12. Bahwa mengetahui banyak penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan utama PT. BIG, Tergugat I berusaha membenahi PT. BIG agar bisa lepas dari buruknya pengelolaan uang dan tetap dengan tujuan utama PT. BIG yaitu bergerak dibidang penjualan properti, kontraktor dan lainnya sesuai dengan akta pendirian nomor 16 tertanggal 17-10-2012

13. Bahwa Tergugat I telah mengadakan seminar yang bertujuan agar meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan kerja karyawan yang bekerja di PT. BIG dan juga menyelamatkan PT. BIG;

14. Bahwa ternyata usaha Tergugat I tidak membuahkan hasil yang bagus sehingga Tergugat I sebagai komisaris Utama sempat menyarankan secara lisan kepada Direktur Utama PT. BIG agar segera menghentikan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat karena tidak sesuai dengan akta pendirian nomor 16 tertanggal 17-10-2012 namun saran Tergugat I tersebut tidak diindahkan oleh Direktur Utama;

15. Bahwa akhirnya PT. BIG mengeluarkan surat Pemberitahuan kepada para penyerta modal yang intinya bahwa Modal PT. BIG akan menjual aset PT. BIG untuk membayar hak deviden Penyerta Modal tertanggal 19 Mei 2016, dan ditanda tangani oleh Kepala cabang (Selamet Pryadi), sedangkan sesuai akta pendirian nomor 16 tertanggal 17-10-2012 yang bisa melakukan tindakan hukum seperti menjual dan membeli adalah Direktur Utama;

16. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Posita poin 6, 7, 8, bahwa tidak benar PT. BIG menjanjikan menjual aset atau apapun, namun yang

Halaman 61 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya adalah Tergugat I di kepung massa yang mengaku sebagai penyerta modal PT. BIG dan memaksa agar Tergugat I membuat surat Pernyataan yang intinya akan menjual aset milik Tergugat I untuk mengembalikan dana penyerta modal di PT. BIG;

17. Bahwa dengan situasi di kepung massa yang begitu banyak, maka demi keselamatan, Tergugat I membuat surat pernyataan tersebut;

18. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Posita poin 9, 10, 11, bahwa benar Tergugat I akhirnya dihukum sesuai undang-undang perbankan, namun Tergugat merasa tidak adil, karena Tergugat I hanya menjalankan apa yang telah dijalankan sebelumnya oleh pemilik PT. BIG terdahulu (ELTON YUDYONO dan BUDIONO BASUKI);

19. Bahwa sampai saat ini pemilik PT. BIG terdahulu (ELTON YUDYONO dan BUDIONO BASUKI) tidak tersentuh hukum/tidak ada yang melaporkan tentang perbuatan mereka sebelum Tergugat I menjabat, sehingga Tergugat I merasa sebagai korban ketidak Jujuran dan kecurangan pemilik PT. BIG terdahulu (ELTON YUDYONO dan BUDIONO BASUKI) tentang kondisi PT. BIG sebenarnya;

20. Bahwa Tergugat I juga baru tahu ternyata ada dana sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) yang disetorkan ke ELTON YUDYONO ketika ELTON YUDYONO sudah tidak menjabat dan tidak ada sangkutannya dengan PT. BIG tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat I sebagai Komisaris utama;

21. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Posita poin 12, 13, bahwa sebagaimana Tergugat I sampaikan pada poin 3 diatas, maka Tergugat I masih ragu bahwa jumlah uang yang disetorkan penyerta modal, masuk semua kedalam rekening PT. BIG, sehingga Tergugat I tidak yakin dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

22. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Posita poin 14, 15, 16, 17, bahwa benar Tergugat I memiliki aset tersebut namun aset tersebut dimiliki jauh sebelum Tergugat I berurusan dengan PT. BIG, dan karena aset PT. BIG dengan aset Pribadi Tergugat I adalah hal yang terpisah, maka Tergugat I mohon agar Para Penggugat menggugat aset milik PT. BIG. Bukan aset pribadi milik Tergugat I;

23. Bahwa karena obyek yang digugat salah, maka Tergugat I juga menolak untuk memberikan ganti rugi dan juga menolak apabila aset Pribadi milik Tergugat I disita;



24. Bahwa sesuai dengan akta pendirian nomor 16 tertanggal 17-10-2012, yang mengetahui secara jelas dan dapat menjual atau membeli Aset untuk PT. BIG adalah Direktur Utama, Bukan Komisaris Utama, sehingga ini sangat menjelaskan Posisi Penggugat yang secara nyata juga merupakan Korban ketidakjujuran dan kelicikan dari ELTON YUDYONO

25. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak tepat maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

26. Bahwa karena Para Penggugat adalah di pihak yang kalah maka sudah sepatutnya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

III. DALAM GUGATAN BALIK (Rekonpensi)

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mohon agar seluruh uraian dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara agar dianggap termuat, tercatat, serta terbaca dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban konpensi Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Konpensi telah jelas bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Konpensi adalah sama-sama korban dari ketidakjujuran dan kelicikan dari ELTON YUDYONO, sehingga sama-sama mengalami Kerugian;

3. Bahwa mengingat Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Konpensi adalah sama-sama mengalami kerugian, maka Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I konpensi tidak mengajukan gugatan balik ganti rugi apapun;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kami mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara (Konpensi)

1. mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gugatan Balik (Rekonpensi)

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara (konpensi), Dalam Gugatan Balik (Rekonpensi)

1. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2018, dan atas replik tersebut selanjutnya Pihak Tergugat I telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2018, yang masing-masing replik dan duplik tersebut tertuang dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Moch.Triyono bertanda P-1 terdiri dari :
 - a. Fotocopy KTP NIK : 3318101510550001 atas nama Moch.Triyono, selanjutnya diberi tanda P1-1;
 - b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0564 dengan No.Account : P12/III/14/16031557 tertanggal 14 Maret 2016 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P1-2;
 - c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0572 dengan No.Account : P12/III/16/16031563 tertanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P1-3;
 - d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0736 dengan No.Account : P12/III/02/16051674 tertanggal 02 Mei 2016 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P1-4;
 - e. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 2 Mei 2016 atas nama Moch.Triyono, selanjutnya diberi tanda P1-5;
 - f. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 16 Maret 2016 atas nama Moch.Triyono, selanjutnya diberi tanda P1-6;
 - g. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 14 Maret 2016 atas nama Moch.Triyono, selanjutnya diberi tanda P1-7;

Halaman 64 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dwi Wiryanti bertanda P-2 terdiri dari :

- a. Fotocopy KTP NIK : 33190966004620001 atas nama Dwi Wiryanti, selanjutnya diberi tanda P2-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0082 dengan No.Account : P12/III/17/15111129 tertanggal 17 Nopember 2015 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P2-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0377 dengan No.Account : P12/III/11/16011387 tertanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P2-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0093 dengan No.Account : P12/III/21/15111138 tertanggal 21 Nopember 2015 sejumlah Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P2-4;
- e. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 11 Januari 2016 atas nama Dwi Wiryanti, selanjutnya diberi tanda P2-5;
- f. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 17 Nopember 2015 atas nama Dwi Wiryanti, selanjutnya diberi tanda P2-6;
- g. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 23 Nopember 2015 atas nama Dwi Wiryanti, selanjutnya diberi tanda P2-7;

3. Achmadi M Suyudi bertanda P-4 terdiri dari :

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318122303530001 atas nama Achmadi M Suyudi, selanjutnya diberi tanda P4-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0626 dengan No.Account : P12/III/05/16041614 tertanggal 5 April 2016 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P4-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 5 April 2016 atas nama Achmadi M Suyudi, selanjutnya diberi tanda P4-3;

4. Susana Siti Saropah bertanda P-5 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318104710560011 atas nama Susana Siti Saropah, selanjutnya diberi tanda P5-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0248 dengan No.Account : P12/III/19/15121276 tertanggal 19 Desember 2015 sejumlah Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P5-2;
- c. Fotocopy Penggabungan dan perpanjangan jangka waktu pernyataan Modal BIG Management No : 483/BIG-Pati/2015-12, tertanggal 21 Desember 2015 atas nama : Susana Siti Saropah, selanjutnya diberi tanda P5-3;

Halaman 65 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 5 April 2016 atas nama Susana Siti Saropah, selanjutnya diberi tanda P5-4;
5. Nazief Zainul Yakin bertanda P-8 terdiri dari:
 - a. Fotocopy KTP NIK : 3318102609400004 atas nama Nazief Zainul Yakin, selanjutnya diberi tanda P8-1;
 - b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0395 dengan No.Account : P12/III/19/16011405 tertanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P8-2;
 - c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0126 dengan No.Account : P12/III/27/15111168 tertanggal 27 Nopember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P8-3;
 - d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0004 dengan No.Account : P12/III/23/15101058 tertanggal 23 Oktober 2015 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P8-4;
 - e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0432 dengan No.Account : P12/III/01/16021432 tertanggal 01 Februari 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P8-5;
 - f. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C 0312 dengan No.Account : P12/I/30/1512277 tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P8-6;
 - g. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 29 Juli 2015 atas nama Nazief Zainal Yakin, selanjutnya diberi tanda P8-7;
 - h. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 1 Februari 2016 atas nama Nazief Zainal Yakin, selanjutnya diberi tanda P8-8;
 - i. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 30 Desember 2015 atas nama Nazief Zainal Yakin, selanjutnya diberi tanda P8-9;
 - j. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Nazief Zainal Yakin, selanjutnya diberi tanda P8-10;
 - k. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 23 Oktober 2015 atas nama Nazief Zainal Yakin, selanjutnya diberi tanda P8-11;
 - l. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 1 Oktober 2015 atas nama Nazief Zainal Yakin, selanjutnya diberi tanda P8-12;
 - m. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 30 Septemeber 2015 atas nama Nazief Zainal Yakin, selanjutnya diberi tanda P8-13;
 - n. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 22 Septemeber 2015 atas nama Nazief Zainal Yakin, selanjutnya diberi tanda P8-14;

Halaman 66 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 27 Nopember 2015 atas nama Nazief Zainal Yakin, selanjutnya diberi tanda P8-15;
- p. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1439 dengan No.Account : P12/III/29/1507819 tertanggal 29 Juli 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P8-16;
- q. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1636 dengan No.Account : P12/III/01/15101001 tertanggal 01 Oktober 2015 sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P8-17;
- r. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1631 dengan No.Account : P12/III/30/1509996 tertanggal 30 September 2015 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P8-18;
- s. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1559 dengan No.Account : P12/II/02/1509251 tertanggal 2 September 2015 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P8-19;
- t. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1616 dengan No.Account : P12/III/22/1509981 tertanggal 22 September 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P8-20;
- 6. Lo Tjep Djien bertanda P-9 terdiri dari:
 - a. Fotocopy KTP NIK : 3318102609400004 atas nama Lo Tjep Djien, selanjutnya diberi tanda P9-1;
 - b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1340 dengan No.Account : P12/II/17/1506238 tertanggal 17 Juni 2015 sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P9-2;
 - c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0125 dengan No.Account : P12/III/27/15111167 tertanggal 27 Nopember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P9-3;
 - d. Fotocopy perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Management Nomor : 414/BIG-Pati/2015-11 atas nama Lo Tjep Djien tertanggal 27 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda P9-4;
 - e. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 17 Juni 2015 atas nama Lo Tjep Djien, selanjutnya diberi tanda P9-5;

Halaman 67 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Era Afrianata bertanda P-11 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318105504860006 atas nama Era Afrianata, selanjutnya diberi tanda P11-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0697 dengan No.Account : P6/III/04/16051679 tertanggal 4 Mei 2016 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P11-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 4 Mei 2016 atas nama Era Afrianata, selanjutnya diberi tanda P11-3;

8. Yohanes Widyapuspita bertanda P-12 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318211712900001 atas nama Yohanes Widyapuspita, selanjutnya diberi tanda P12-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1404 dengan No.Account : P12/III/14/1507786 tertanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P12-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0303 dengan No.Account : P12/III/29/15121327 tertanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P12-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0304 dengan No.Account : P12/III/29/15121328 tertanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P12-4;

9. Untung Suyanto bertanda P-13 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318100706880009 atas nama Untung Suyanto, selanjutnya diberi tanda P13-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0025 dengan No.Account : P6/III/03/15111080 tertanggal 03 Nopember 2015 sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P13-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1478 dengan No.Account : P12/III/08/1508064 tertanggal 08 Agustus 2015 sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P13-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1412 dengan No.Account : P12/III/21/1507792 tertanggal 21 Juli 2015 sejumlah Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P13-4;

Halaman 68 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0098 dengan No.Account : P12/III/23/15111143 tertanggal 23 Nopember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P13-5;
- f. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1579 dengan No.Account : P12/III/09/1509945 tertanggal 09 September 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P13-6;
- g. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0276 dengan No.Account : P12/III/24/15121302 tertanggal 24 Desember 2015 sejumlah Rp 42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P13-7;
- h. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0262 dengan No.Account : P12/III/22/15121288 tertanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P13-8;
- i. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0548 dengan No.Account : P12/III/10/16031541 tertanggal 10 Maret 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P13-9;
- 10. Warsih bertanda P-14 terdiri dari:
 - a. Fotocopy KTP NIK : 3318135108680001 atas nama Warsih, selanjutnya diberi tanda P14-1;
 - b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1526 dengan No.Account : P12/III/22/1508895 tertanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P14-2;
 - c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah, tertanggal 21 Agustus 2015 atas nama Warsih, selanjutnya diberi tanda P14-3;
- 11. Lilik Soetiyono bertanda P-15 terdiri dari:
 - a. Fotocopy KTP NIK : 3318102011420001 atas nama Lilik Soetiyono, selanjutnya diberi tanda P15-1;
 - b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1580 dengan No.Account : P12/III/10/1509946 tertanggal 10 September 2015 sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P15-2;
 - c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0160 dengan No.Account : P12/III/05/15121198 tertanggal 5 Desember 2015 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P15-3;
 - d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0050 dengan No.Account : P12/III/09/1511258 tertanggal 9 Nopember 2015 sejumlah

Halaman 69 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P15-4;

- e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1555 dengan No.Account : P12/II/01/1509250 tertanggal 01 Nopember 2015 sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P15-5;
- f. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1443 dengan No.Account : P12/III/30/1507823 tertanggal 30 Juli 2015 sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P15-6;
- g. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1458 dengan No.Account : P12/III/04/1508836 tertanggal 4 Agustus 2015 sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P15-7;

12. Muksiroh bertanda P-20 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318165604700001 atas nama Muksiroh, selanjutnya diberi tanda P20-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1305 dengan No.Account : P12/II/03/1506058 tertanggal 3 Juni 2015 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P20-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1377 dengan No.Account : P12/III/06/1507761 tertanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P20-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1502 dengan No.Account : P12/III/13/1508876 tertanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P20-4;
- e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1674 dengan No.Account : P12/III/13/15101034 tertanggal 13 Oktober 2015 sejumlah Rp 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P20-5;

13. Madelulah bertanda P-21 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318106704500003 atas nama Madelulah, selanjutnya diberi tanda P21-1;
- b. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Polres Pati Nomor : STP/172/X/2016/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2016 atas nama Madelulah binti Syafi'i, selanjutnya diberi tanda P21-2; (belum dinasegel)
- c. Fotocopy perpanjangan jangka waktu pemyertaan Modal BIG Management Nomor : 600/BIG-Pati/2016-02 atas nama Madelulah, selanjutnya diberi tanda P21-6;

Halaman 70 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0476 dengan No.Account : P12/III/13/16021477 tertanggal 13 Februari 2016 sejumlah Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P21-7;
- e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0525 dengan No.Account : P12/III/03/16031522 tertanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P21-8;
- f. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0620 dengan No.Account : P12/III/03/16041608 tertanggal 3 April 2016 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P21-9;
14. Sunarti bertanda P-22 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3318106012770002 atas nama Sunarti, selanjutnya diberi tanda P22-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0477 dengan No.Account : P12/III/15/16021478 tertanggal 15 Februari 2016 sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P22-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0577 dengan No.Account : P12/III/17/16031568 tertanggal 17 Maret 2016 sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P22-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1503 dengan No.Account : P12/III/13/1508877 tertanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P22-4;
- e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0439 dengan No.Account : P12/III/03/16021440 tertanggal 03 Februari 2016 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P22-5;
- f. Fotocopy tanpa pembandingan Aplikasi pembukaan/ perpanjangan rekening BIG Management No.0978 atas nama Sunarti tertanggal 3 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P22-6;
15. Soegiono bertanda P-23 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3316191802730001 atas nama Soegiono, selanjutnya diberi tanda P23-1;
- b. Fotocopy Surat tanda penerimaan dari Polres Pati Nomor : STP/172.A/X/2016/Reskrim tertanggal 13 Oktober 2016 atas nama Soegiono, selanjutnya diberi tanda P23-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1704 dengan No.Account : P6/III/23/16021494 tertanggal 23 Februari 2016 sejumlah

Halaman 71 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P23-3;

d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0545 dengan No.Account : P6/08/1603285 tertanggal 8 Maret 2016 sejumlah Rp 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P23-4;

e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1708 dengan No.Account : P6/II/24/16031584 tertanggal 24 Maret 2016 sejumlah Rp 210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P23-5;

16. Tety Erlita bertanda P-24 terdiri dari:

a. Fotocopy KTP NIK : 3318116401800002 atas nama Tety Erlita, selanjutnya diberi tanda P24-1;

b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0245 dengan No.Account : P12/III/18/15121273 tertanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P24-2;

c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0322 dengan No.Account : P12/III/30/15121340 tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp 140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P24-3;

17. Tri Yulianti bertanda P-25 terdiri dari:

a. Fotocopy KTP NIK : 3318104407780011 atas nama Tri Yulianti, selanjutnya diberi tanda P25-1;

b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0144 dengan No.Account : P12/III/01/15121186 tertanggal 01 Desember 2015 sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P25-2;

18. Syamsiyati bertanda P-27 terdiri dari:

a. Fotocopy KTP NIK : 3318214402640002 atas nama Syamsiyati, selanjutnya diberi tanda P27-1;

b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0152 dengan No.Account : P12/IV/03/1512028 tertanggal 03 Desember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P27-2;

c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0298 dengan No.Account : P12/II/29/1512077 tertanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P27-3;

d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0485 dengan No.Account : P12/III/16/1602079 tertanggal 16 Februari 2016 sejumlah

Halaman 72 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P27-4;

e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0596 dengan No.Account : P12/II/24/1603080 tertanggal 24 Maret 2016 sejumlah

Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P27-5;

f. Fotocopy tanda terima dari Syamsiyati tertanggal 13 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P27-6;

g. Fotocopy tanda terima dari Syamsiyati tertanggal 21 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P27-7;

h. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0730 dengan No.Account : P12/II/25/1605082 tertanggal 25 Mei 2016 sejumlah

Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P27-8;

19. Titik Sudyati bertanda P-30 terdiri dari:

a. Fotocopy KTP NIK : 3318214402640002 atas nama Titik Sudyati, selanjutnya diberi tanda P30-1;

b. Fotocopy perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Management Nomor : 441/BIG-Pati/2015-12 tertanggal 10 Desember 2015 atas nama Titik Sudyati, selanjutnya diberi tanda P30-2;

c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0178 dengan No.Account : P12/III/09/15121217 tertanggal 09 Desember 2015 sejumlah

Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P30-3;

20. Sriyanti bertanda P-31 terdiri dari:

a. Fotocopy KTP NIK : 3318166511670001 atas nama Sriyanti, selanjutnya diberi tanda P31-1;

b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0339 dengan No.Account : P12/III/26/15121354 tertanggal 26 Desember 2015 sejumlah

Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P31-2;

c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0335 dengan No.Account : P12/III/05/15121350 tertanggal 05 Desember 2015 sejumlah

Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P31-3;

d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0338 dengan No.Account : P12/III/06/15121353 tertanggal 06 Desember 2015 sejumlah

Rp 15.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P31-4;

Halaman 73 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sulasih bertanda P-32 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318105812640004 atas nama Sulasih, selanjutnya diberi tanda P32-1;
- b. Fotocopy pembukaan Account baru penyertaan modal BIG Management Nomor : 428/BIG-Pati/2015-12 tertanggal 7 Desember 2015 atas nama Sulasih, selanjutnya diberi tanda P32-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0124 dengan No.Account : P12/III/27/15111166 tertanggal 27 Nopember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P32-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0162 dengan No.Account : P6/III/07/15121200 tertanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P32-4;

22. Agus Sulistiyanto bertanda P-33 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318132901850001 atas nama Agus Sulistiyanto, selanjutnya diberi tanda P33-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1533 dengan No.Account : P12/III/25/1508902 tertanggal 25 Agustus 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P33-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Agus Sulistiyanto tertanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P33-3;

23. Umdatus Sholikh bertanda P-34 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318136606870002 atas nama Umdatus Sholikh, selanjutnya diberi tanda P34-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0061 dengan No.Account : P12/III/11/1511071 tertanggal 11 Nopember 2015 sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P34-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0269 dengan No.Account : P6/III/23/15121295 tertanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P34-3;
- d. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Umdatus Sholikh tertanggal 23 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P33-4;
- e. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Umdatus Sholikh tertanggal 11 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda P33-5;

24. Muhtadirin bertanda P-35 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3321071401750002 atas nama Muhtadirin, selanjutnya diberi tanda P35-1;

Halaman 74 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0499 dengan No.Account : P12/III/23/16021496 tertanggal 23 Februari 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P35-2;
25. Siti Munjayanah bertanda P-37 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3318085203770102 atas nama Siti Munjayanah, selanjutnya diberi tanda P37-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1504 dengan No.Account : P12/13/1508248 tertanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P37-2;
26. Tan Chandra Setiawan bertanda P-38 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3318100909870007 atas nama Tan Chandra Setiawan, selanjutnya diberi tanda P38-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1507 dengan No.Account : P12/III/13/1508880 tertanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P38-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1678 dengan No.Account : P12/III/15/15101038 tertanggal 15 Oktober 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P38-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No.C-0051 dengan No.Account : P12/III/09/15111101 tertanggal 09 Nopember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P38-4;
- e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No.C-0186 dengan No.Account : P12/III/11/15121224 tertanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P38-5;
- f. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No.C-0208 dengan No.Account : P12/III/15/15121243 tertanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P38-6;
- g. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No.C-0071 dengan No.Account : P12/III/13/15111118 tertanggal 13 Nopember 2015 sejumlah Rp 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P38-7;
- h. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No.C-0311 dengan No.Account : P12/30/1512276 tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P38-8;
- i. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No.C-0371 dengan No.Account : P12/III/07/16011381 tertanggal 7 Januari 2016 sejumlah

Halaman 75 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P38-9;

- j. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No.C-0046 dengan No.Account : P12/III/06/15111097 tertanggal 6 Nopember 2015 sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P38-10;

27. Nazilaton bertanda P-39 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318105204610001 atas nama Nazilaton, selanjutnya diberi tanda P39-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0614 dengan No.Account : P6/III/31/16031602 tertanggal 31 Maret 2016 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P39-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Nazilaton tertanggal 31 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P39-3;

28. Lilik Eko Priyono bertanda P-40 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318122510610002 atas nama Lilik Eko Priyono, selanjutnya diberi tanda P40-1;
- b. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Lilik Eko Priyono tertanggal 8 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P40-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1389 dengan No.Account : P12/III/08/1507772 tertanggal 8 Juli 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P40-3;
- d. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Lilik Eko Priyono tertanggal 13 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P40-4;
- e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1398 dengan No.Account : P12/III/13/1507780 tertanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P40-5;

29. Nur Salim bertanda P-42 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318052807850003 atas nama Nur Salim, selanjutnya diberi tanda P42-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1338 dengan No.Account : P12/III/16/1506729 tertanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P42-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-0600 dengan No.Account : P12/III/25/16031590 tertanggal 25 Maret 2016 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P42-3;

Halaman 76 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-0654 dengan No.Account :
P12/III/17/16041641 tertanggal 17 April 2016 sejumlah
Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P42-4;
- e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1596 dengan No.Account :
P12/III/14/1509962 tertanggal 14 September 2015 sejumlah
Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P42-5;
- f. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-0078 dengan No.Account :
P12/III/16/1509962 tertanggal 16 Nopember 2015 sejumlah
Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda
P42-6;
- g. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-0024 dengan No.Account :
P12/III/03/1509962 tertanggal 3 Nopember 2015 sejumlah
Rp 10.000.000,00 (Sepuluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda
P42-7;
- h. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-0360 dengan No.Account :
P12/III/31/15121372 tertanggal 31 Desember 2015 sejumlah
Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P42-8;
- i. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-0400 dengan No.Account :
P12/III/20/16011409 tertanggal 20 Januari 2016 sejumlah
Rp 37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda
P42-9;
30. Muamar bertanda P-43 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3321076508820001 atas nama Muamar, selanjutnya
diberi tanda P43-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1375 dengan No.Account :
P12/III/06/1507759 tertanggal 6 Juli 2015 sejumlah
Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P43-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Muamar tertanggal 6 Juli
2015, selanjutnya diberi tanda P43-3;
31. Mawahib bertanda P-44 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3321070403780001 atas nama Mawahib, selanjutnya
diberi tanda P44-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0254 dengan No.Account :
P12/III/21/15121282 tertanggal 21 Desember 2015 sejumlah
Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P44-2;

Halaman 77 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sholekul Hadi bertanda P-45 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3321072003800001 atas nama Sholekul Hadi, selanjutnya diberi tanda P45-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0474 dengan No.Account : P12/III/12/16021475 tertanggal 12 Februari 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P45-2;

33. Istiqomatul Ulya bertanda P-46 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3321076007910005 atas nama Istiqomatul Ulya, selanjutnya diberi tanda P46-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0511 dengan No.Account : P12/III/26/16021508 tertanggal 26 Februari 2016 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P46-2;

34. Zumrotun bertanda P-47 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3321076008840002 atas nama Zumrotun, selanjutnya diberi tanda P47-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0554 dengan No.Account : P12/III/10/16031547 tertanggal 10 Maret 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P47-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Zumrotun tertanggal 10 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P47-3;

35. Nur Asnifah bertanda P-49 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3309065301749001 atas nama Nur Asnifah, selanjutnya diberi tanda P49-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0526 dengan No.Account : P12/III/03/16031523 tertanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P49-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0592 dengan No.Account : P12/III/23/16031582 tertanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P49-3;

36. Yanti Yulastutik bertanda P-53 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3309065301749001 atas nama Yanti Yulastutik, selanjutnya diberi tanda P53-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1620 dengan No.Account : P12/III/26/1509985 tertanggal 26 September 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P53-2;

Halaman 78 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Sumijan bertanda P-58 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318041608690003 atas nama Sumijan, selanjutnya diberi tanda P58-1;
- b. Fotocopy penambahan dan perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Management atas nama Sumijan Nomor : 413/BIG-Pati/2015-11 tertanggal 26 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda P58-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0117 dengan No.Account : P12/III/26/15111161 tertanggal 26 Nopember 2015 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P58-3;

38. Mumiwati bertanda P-59 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318044408790003 atas nama Mumiwati, selanjutnya diberi tanda P59-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1392 dengan No.Account : P12/III/08/1507775 tertanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P59-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Mumiwati tertanggal 08 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda 59-3;

39. Prih Wiyarti bertanda P-60 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318116212730001 atas nama Prih Wiyarti, selanjutnya diberi tanda P60-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0196 dengan No.Account : P12/III/14/15121233 tertanggal 14 Desember 2015 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P60-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0265 dengan No.Account : P12/III/24/15121291 tertanggal 24 Desember 2015 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P60-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0487 dengan No.Account : P12/III/17/16021487 tertanggal 17 Februari 2016 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P60-4;
- e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0651 dengan No.Account : P12/III/15/16041638 tertanggal 15 April 2016 sejumlah Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P60-5;

40. Veronika Titik Sri Hastuti bertanda P-62 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318106008600006 atas nama Veronika Titik Sri Hastuti, selanjutnya diberi tanda P62-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0202 dengan No.Account : P12/III/07/15121237 tertanggal 7 Desember 2015 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P62-2;

c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0261 dengan No.Account : P12/III/22/15121287 tertanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P62-3;

d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0203 dengan No.Account : P12/III/06/15121238 tertanggal 06 Desember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P62-4;

e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1510 dengan No.Account : P12/III/14/1508883 tertanggal 14 Agustus 2015 sejumlah Rp 27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P62-5;

41. Tuti Lestari bertanda P-63 terdiri dari:

a. Fotocopy KTP NIK : 331810600860006 atas nama Tuti Lestari, selanjutnya diberi tanda P63-1;

b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0149 dengan No.Account : P12/III/02/15121190 tertanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P63-2;

c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1334 dengan No.Account : P12/III/15/1506725 tertanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P63-3;

d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1560 dengan No.Account : P12/III/02/1509927 tertanggal 2 September 2015 sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P63-4;

e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1289 dengan No.Account : P12/III/27/1505695 tertanggal 27 Mei 2015 sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P63-5;

42. Endang Sri Ascaryaning bertanda P-67 terdiri dari:

a. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0396 dengan No.Account : P6/III/20/16011406 tertanggal 20 Januari 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P67-1;

b. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Endang Sri Ascaryaning tertanggal 20 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P67-2;

Halaman 80 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Endang Munjiwati bertanda P-69 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318144408720001 atas nama Endang Munjiwati, selanjutnya diberi tanda P69-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1467 dengan No.Account : P12/III/07/1508845 tertanggal 7 Agustus 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P69-2;

44. Sumaji bertanda P-71 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 33181441510760003 atas nama Sumaji, selanjutnya diberi tanda P71-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1523 dengan No.Account : P12/III/20/1508892 tertanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P71-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0113 dengan No.Account : P12/III/25/15111158 tertanggal 25 Nopember 2015 sejumlah Rp 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P71-3;

45. Rita Susana bertanda P-72 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318102510760003 atas nama Rita Susana, selanjutnya diberi tanda P72-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0243 dengan No.Account : P6/II/18/15121271 tertanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P72-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Rita Susana tertanggal 18 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P72-3;(fc tdk lengkap)
- d. Fotocopy surat keterangan tanda lapor kehilangan dari Polres Pati Nomor : SKTLK/1475/VI/2018/SPKT atas nama Rita Susana, tertanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P72-4;

46. Siti Kholifah bertanda P-74 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 1502245011870001 atas nama Siti Kholifah, selanjutnya diberi tanda P74-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0605 dengan No.Account : P12/III/24/16031588 tertanggal 24 Maret 2016 sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P74-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0750 dengan No.Account : P12/III/24/16071725 tertanggal 24 Juli 2016 sejumlah

Halaman 81 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P74-3;

47. Sukilawati bertanda P-75 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318104108610007 atas nama Sukilawati, selanjutnya diberi tanda P75-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1594 dengan No.Account : P12/III/14/1509960 tertanggal 14 September 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P75-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0085 dengan No.Account : P12/III/18/15111132 tertanggal 18 Nopember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P75-3;
- d. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Sukilawati tertanggal 14 September 2015, selanjutnya diberi tanda P75-4;

48. Prajitno Pilih Prajogo bertanda P-76 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318102911550003 atas nama Prajitno Pilih Prajogo, selanjutnya diberi tanda P76-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0540 dengan No.Account : P12/III/07/16031534 tertanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P76-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Prajitno Pilih Prajoga tertanggal 7 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P76-3;

49. Supatemi bertanda P-77 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318144210680001 atas nama Supatemi, selanjutnya diberi tanda P77-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0693 dengan No.Account : P6/III/02/16051675 tertanggal 2 Mei 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P77-2;

50. Sulies Budhiyartie bertanda P-79 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3374066205790005 atas nama Sulis Budhiyartie, selanjutnya diberi tanda P79-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1614 dengan No.Account : P12/III/22/1509979 tertanggal 22 September 2015 sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P79-2;

51. Titik Sumrihati bertanda P-80 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318165011600001 atas nama Titik Sumrihati, selanjutnya diberi tanda P80-1;

Halaman 82 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1615 dengan No.Account : P12/III/22/1509980 tertanggal 22 September 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P80-2;
52. Sukami bertanda P-81 terdiri dari:
- a. Fotocopy Surat Keterangan pengganti KTP Nomor : 3318/SKT/20161128/00769 NIK : 3318055506630001 atas nama Sukami, selanjutnya diberi tanda P81-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0120 dengan No.Account : P6/III/26/15111164 tertanggal 26 Nopember 2015 sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P81-2;
53. Didik Kukuh Santoso bertanda P-83 terdiri dari:
- a. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0138 dengan No.Account : P12/III/30/15111180 tertanggal 30 Nopember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P83-1;
- b. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Didik Kukuh Santosa tertanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda P83-2;
54. Suroso bertanda P-84 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3318192112760003 atas nama Suroso, selanjutnya diberi tanda P84-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0427 dengan No.Account : P12/III/29/16011430 tertanggal 29 januari 2016 sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P84-2;
55. Narsih bertanda P-85 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3318054711770001 atas nama Narsih, selanjutnya diberi tanda P85-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1284 dengan No.Account : P12/III/26/1505690 tertanggal 26 Mei 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P84-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0293 dengan No.Account : P6/III/26/15121319 tertanggal 26 Desember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P84-3;
56. Risch Amalia bertanda P-86 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3319094910880001 atas nama Risch Amalia, selanjutnya diberi tanda P86-1;

Halaman 83 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1599 dengan No.Account : P12/III/15/1509965 tertanggal 15 September 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P86-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1589 dengan No.Account : P12/III/11/1509955 tertanggal 11 September 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P86-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0301 dengan No.Account : P12/III/29/15121325 tertanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P86-4;
57. Sutrisno bertanda P-92 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3318102209450001 atas nama Sutrisno, selanjutnya diberi tanda P92-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0375 dengan No.Account : P12/III/11/16011385 tertanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P92-2;
58. FR. Dwi Ananingsih bertanda P-93 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3318106710630003 atas nama FR. Dwi Ananingsih, selanjutnya diberi tanda P93-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0274 dengan No.Account : P12/III/25/15121300 tertanggal 25 Desember 2015 sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P93-2;
59. Joenijanti bertanda P-94 terdiri dari:
- a. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0615 dengan No.Account : P3/III/31/16031603 tertanggal 31 Maret 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P94-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0316 dengan No.Account : P3/III/30/15121336 tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P94-2;
60. Sri Sawiniwati bertanda P-95 terdiri dari:
- a. Fotocopy KTP NIK : 3318124606560001 atas nama Sri Sawiniwati, selanjutnya diberi tanda P95-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0288 dengan No.Account : P12/III/28/15121315 tertanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P95-2;

Halaman 84 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotocopy surat penggabungan dan perpanjangan jangka waktu penyertaan Modal BIG Management No,or : 507/BIG-Pati/2015-12 tertanggal 28 Desember 2015 atas nama Sri Sawiniwati, selanjutnya diberi tanda P95-3;

61. Djasmani bertanda P-96 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318120612510001 atas nama Djasmani, selanjutnya diberi tanda P96-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0502 dengan No.Account : P6/II/23/16021499 tertanggal 23 Februari 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P96-2;
- c. Fotocopy surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Management Nomor : 606/BIG-Pati/2016-02 tertanggal 23 Februari 2016 atas nama Djasmani selanjutnya diberi tanda P96-3;
- d. Fotocopy pembukaan account baru penyertaan Modal BIG Management Nomor : 407/BIG-Pati/2015-11 tertanggal 23 Nopember 2015 atas nama Djasmani, selanjutnya diberi tanda P96-4;

62. Leginah bertanda P-98 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318105208680011 atas nama Leginah, selanjutnya diberi tanda P98-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1487 dengan No.Account : P12/II/11/1508862 tertanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P98-2;

63. Endang Winarti bertanda P-101 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318106711570002 atas nama Endang Winarti, selanjutnya diberi tanda P101-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0388 dengan No.Account : P12/II/15/16011398 tertanggal 15 Januari 2016 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P101-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Endang Winarti tertanggal 15 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P101-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0272 dengan No.Account : P12/II/23/15121298 tertanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P101-4;
- e. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Endang Winarti tertanggal 23 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P101-5;

Halaman 85 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Endang Winarsih bertanda P-102 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318065311840003 atas nama Endang Winarsih, selanjutnya diberi tanda P102-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0167 dengan No.Account : P12/III/07/15121205 tertanggal 7 Desember 2015 sejumlah Rp 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P102-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Endang Winarsih tertanggal 7 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P102-3;

65. Ndeli Mayasari bertanda P-103 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318136002890001 atas nama Ndeli Mayasari, selanjutnya diberi tanda P103-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0619 dengan No.Account : P12/III/02/16041607 tertanggal 2 April 2016 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P103-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Ndeli Mayasari tertanggal 4 April 2016, selanjutnya diberi tanda P103-3;

66. Jayadi bertanda P-104 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318050508830002 atas nama Jayadi, selanjutnya diberi tanda P104-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0653 dengan No.Account : P12/III/15/16041640 tertanggal 15 April 2016 sejumlah Rp 26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P104-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Jayadi tertanggal 15 April 2015, selanjutnya diberi tanda P104-3;

67. Khodijah bertanda P-105 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318055212540001 atas nama Khodijah, selanjutnya diberi tanda P105-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0590 dengan No.Account : P12/III/22/16031580 tertanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P105-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Khodijah tertanggal 22 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P105-3;

Halaman 86 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Elsy Kumia Irawati bertanda P-109 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318055212540001 atas nama Elsy Kumia Irawati, selanjutnya diberi tanda P109-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1403 dengan No.Account : P12/III/14/1507785 tertanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P109-2;

69. Tri Priyo Nugroho bertanda P-114 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318102712690004 atas nama Tri Priyo Nugroho, selanjutnya diberi tanda P114-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0608 dengan No.Account : P12/III/29/16031596 tertanggal 29 Maret 2016 sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P114-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Tri Priyo Nugroho tertanggal 29 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P114-3;

70. Nunung Mardwiana bertanda P-115 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318106511750001 atas nama Nunung Mardwiana, selanjutnya diberi tanda P115-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1666 dengan No.Account : P12/III/09/15101027 tertanggal 9 Oktober 2015 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P115-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Nunung Mardwiana tertanggal 9 Oktober 2015 , selanjutnya diberi tanda P115-3;

71. Makmun Sjafi'i bertanda P-116 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318101904550001 atas nama Makmun Sjafi'i, selanjutnya diberi tanda P116-1;
- b. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Makmun Sjafi'i tertanggal 30 september 2015 , selanjutnya diberi tanda P116-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1630 dengan No.Account : P12/III/30/1509995 tertanggal 30 September 2015 sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P116-3;
- d. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Makmun Sjafi'i tertanggal 30 Maret 2016 , selanjutnya diberi tanda P116-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Rano Kumiawan bertanda P-117 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318101210850002 atas nama Rano Kumiawan, selanjutnya diberi tanda P117-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-0709 dengan No.Account : P12/III/11/16051690 tertanggal 11 Mei 2016 sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P117-2;
- c. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Rano Kumiawan tertanggal 11 Mei 2016 , selanjutnya diberi tanda P117-2;

73. Rita Purwaitaningtyas bertanda P-118 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318104607910004 atas nama Rita Purwaningtyas, selanjutnya diberi tanda P118-1;
- b. Fotocopy perjanjian kontrak nasabah atas nama Rita Purwaningtyas tertanggal 14 April 2016 , selanjutnya diberi tanda P118-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-0649 dengan No.Account : P12/III/14/16041636 tertanggal 14 April 2016 sejumlah Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P118-3;

74. Siti Juniatur bertanda P-119 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318216912600002 atas nama Siti Juniatur, selanjutnya diberi tanda P119-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1558 dengan No.Account : P12/III/02/1509926 tertanggal 2 September 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P119-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1367 dengan No.Account : P12/III/02/1507753 tertanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P119-3;

75. Imam Sujai bertanda P-120 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318210905600001 atas nama Imam Sujai, selanjutnya diberi tanda P120-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0096 dengan No.Account : P12/III/23/15111141 tertanggal 23 Nopember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P120-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. A-1470 dengan No.Account : P12/III/07/1508848 tertanggal 7 Agustus 2015 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P120-3;

76. Mustadjab bertanda P-121 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318210307580001 atas nama Mustadjab, selanjutnya diberi tanda P121-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0491 dengan No.Account : P12/III/18/16021489 tertanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P121-2;

77. Rumisih bertanda P-122 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318055904710001 atas nama Rumisih, selanjutnya diberi tanda P122-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0647 dengan No.Account : P12/III/14/16041634 tertanggal 14 April 2016 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P122-2;

78. Hamzah bertanda P-123 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318162712540002 atas nama Hamzah, selanjutnya diberi tanda P123-1;
- b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0280 dengan No.Account : P12/III/28/15121306 tertanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P123-2;
- c. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0249 dengan No.Account : P12/III/19/15121277 tertanggal 19 Desember 2015 sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P123-3;
- d. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0214 dengan No.Account : P12/III/16/15121249 tertanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P123-4;
- e. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0281 dengan No.Account : P6/III/28/15121307 tertanggal 25 Desember 2015 sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P123-5;

79. Sunarwi bertanda P-124 terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP NIK : 3318160303530007 atas nama Sunarwi, selanjutnya diberi tanda P124-1;

Halaman 89 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0211 dengan No.Account : P12/III/18/15121246 tertanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P124-2;

80. Tri Rachmanita bertanda P-125 terdiri dari:

a. Fotocopy surat perpanjangan waktu penyertaan modal BIG Management Nomor : 655/BIG-Pati/2016-03 tertanggal 15 April 2016 atas nama Tri Rachmanita, selanjutnya diberi tanda P125-1;

b. Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal No. C-0650 dengan No.Account : P12/III/14/16041637 tertanggal 14 April 2016 sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P125-2;

81. Fotocopy surat pernyataan dan kesanggupan membayar tertanggal 2 September 2016, selanjutnya diberi tanda P126;

82. Fotocopy sertifikat Hak Milik No.431 atas nama Bernadotte Regar, selanjutnya diberi tanda P127;

83. Fotocopy salinan putusan perkara Nomor 295/Pid.Sus/2017/PT SMG, selanjutnya diberi tanda P128;

84. Fotocopy salinan putusan perkara Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Pti, selanjutnya diberi tanda P129;

85. Fotocopy salinan putusan perkara Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Pti, selanjutnya diberi tanda P130;

Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan bermeterai cukup, sehingga kemudian dapatlah dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan telah didengar keterangan saksi Para Penggugat yang telah memberikan sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yakni sebagai berikut :

1. TRI WIDIYARTI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena dulu pernah bekerja di PT. Berjaya Indah Guna (PT. BIG) sebagai marketing dari PT. BIG untuk mencari nasabah;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2013 sebagai marketing;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya PT.BIG;
- Bahwa jika saksi sudah mendapatkan nasabah, maka nasabah tersebut menyerahkan uang kepada PT.BIG;

Halaman 90 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menyetorkan ada 3 (tiga) cara yaitu bisa secara langsung melalui marketing, datang ke kantor dan melalui transfer melalui rekening Bank;
- Bahwa Rekening Bank yang dimiliki oleh PT.BIG adalah Rekening Bank Danamon, Bank Mandiri dan Bank BCA. Namun jika ada nasabah yang akan mentransfer melalui Bank BRI bisa melalui rekening Pak Abdul Muid sebagai Komisaris dalam PT.BIG ;
- Bahwa setelah nasabah menyetorkan uang kepada PT. BIG, nasabah akan mendapatkan Bilyet dan sertifikat penyertaan modal sebagai bukti bahwa uang telah disetorkan pada PT.BIG?
- Bahwa yang menandatangani Bilyet tersebut ada 3 (tiga) orang, tetapi di setiap bilyet hanya 1 (satu) orang yang tanda tangan yaitu Ibu Novi Nathalia, Pak Eko dan Pak Deny;
- Bahwa nasabah setelah mendapatkan Bilyet dari PT BIG itu dinyatakan sah bahwa nasabah telah menyetorkan uang kepada PT.BIG;
- Bahwa yang membuat sertifikat adalah bagian Admin. Ada 5 (lima) orang Admin;
- Bahwa jumlah marketing PT.BIG banyak. Marketing juga mendapat gaji;
- Bahwa total semua nasabah PT.BIG lebih dari 500 (lima ratus) orang nasabah;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjabat Direktur PT.BIG waktu itu adalah Pak Elthon;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak mendapat gaji dari PT.BIG?
- Bahwa saksi sekarang tidak bekerja pada PT.BIG;
- Bahwa PT. BIG sekarang sudah tidak berjalan;
- Bahwa saksi tahu PT. BIG sekarang sudah tidak berjalan sejak ada demo besar-besaran oleh nasabah PT.BIG di Polres Pati;
- Bahwa Bemadotte Regar, Abdul Muid dan Tan Denny Adi Saputro berada di dalam LP;
- Bahwa PT BIG mulai macet pencairan dananya sekitar tahun 2015;
- Bahwa masalah pencairan dana biasanya menunggu instruksi dari pimpinan;
- Bahwa Sekarang PT.BIG sudah tutup;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh para nasabah PT.BIG berbeda-beda;

Halaman 91 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebagian dari nasabah sudah ada yang terbayar semua;
- Bahwa saksi tahu jika ada perjanjian yang intinya tentang pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pasti total nasabah dari PT. BIG. tetapi data jumlah nasabah dari PT. BIG yang dibawa oleh Pak Slamet kurang lebih sekitar 700 orang. Dari 700 orang tersebut yang dirugikan saksi tidak tahu sudah ada yang dilunasi atau belum;

2. ENDAH PUSPITASARI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena dulu saksi pernah bekerja di PT. Berjaya Indah Guna (PT. BIG);
- Bahwa saksi bekerja sejak November tahun 2016 sebagai marketing dan bertugas mencari nasabah;
- Bahwa produk dari PT. BIG berupa Deposito dengan minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) dengan bunga yang diberikan kepada nasabah untuk yang 6 (enam) bulan bunga 2,5% dan 1 (satu) tahun bunga 3%;
- Bahwa saat saksi bekerja di PT BIG, apabila ada deposito yang sudah jatuh tempo maka akan dibayarkan, tapi lama kelamaan macet;
- Bahwa sampai saat ini banyak yang belum dibayarkan, apa alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian yang dibuat di Polres mengenai pengembalian uang nasabah, tetapi lupa apa saja isinya;
- Bahwa Tan Denny, Bemadote dan Abdul Muid sekarang ada didalam LP dihukum karena uang nasabah tidak dicairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya PT.BIG, saksi tahu deviden mulai macet sejak tahun 2016;
- Bahwa cara pembayaran deviden dibayarkan melalui marketingnya dan kemudian diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa total dana nasabah yang belum dibayarkan kurang lebih sekitar 32 (tiga puluh dua) Milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pembayaran deviden macet;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM No.431 dan rumah yang beralamat di Jl. Haji Mesir itu milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor BPT. BIG berada di Jalan Kartini tepatnya di ruko pertokoan. Kantor tersebut sewa;
- Bahwa saksi bekerja di PT.BIG waktu Pak Abdul Muid kos didepan rumah saksi, kemudian saksi ditawarkan untuk bekerja di PT. BIG dan saksi mendaftar juga melalui Pak Abdul Muid dan saksi diterima;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah mendengar selentingan kalau ada kemacetan tentang pembayaran deviden tetapi tidak saksi hiraukan karena saksi baru bekerja disitu;
- Bahwa pembayaran deviden nasabah saksi awalnya lancar, namun selanjutnya macet juga;
- Bahwa ketika pembayaran deviden nya mengalami kemacetan Nasabah marah-marah;
- Bahwa saksi pernah tahu tentang surat pernyataan yang dikeluarkan saat di Polres mengenai pengembalian uang para nasabah. Setelah adanya surat tersebut belum ada yang sudah dibayar;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat berhenti dari PT.BIG;
- Bahwa tahun 2016 saksi bekerja sebagai marketing yaitu untuk mencari nasabah, jika saksi mendapatkan nasabah maka saksi mendapat komisi;
- Bahwa ketika nasabah menyetor uang, bukti apa yang didapat oleh nasabah yaitu bukti kwitansi, sertifikat bukti penyetoran uang. Yang tanda tangan pada sertifikat tersebut adalah kepala cabang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di kantor PT.BIG ada tulisan ditutup;
- Bahwa saksi tidak melihat proses tanda tangan surat pernyataan ketika di Polres;
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani bilyet yaitu Pak Eko, Bu Novi dan Pak Deni, tetapi di bilyet hanya tertera satu tanda tangan saja dan salah satu dari orang bertiga tersebut;
- Bahwa saksi sebagai marketing digaji oleh PT.BIG sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara nasabah menyetor uang kepada PT.BIG ada yang jemput bola, ada yang langsung datang ke PT.BIG setelah diproses nasabah baru menerima bilyed;

3. SUGIYOTO

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi pernah bekerja di PT.BIG sebagai marketing pada tahun 2013-2016;

Halaman 93 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai marketing jumlah nasabah saksi kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sistem penyetorannya uang dari nasabah ke PT.BIG ada yang transfer dan ada yang datang langsung ke kantor ;
- Bahwa bukti yang didapatkan nasabah kalau sudah menyetor di PT.BI, nasabah akan mendapatkan bilyet;
- Bahwa pemilik PT.BIG adalah Pak Beni;
- Bahwa Mbak Novi sebagai manager di PT.BIG;
- Bahwa semua uang dari nasabah yang disetorkan di PT.BIG itu masuk ke rekening PT.BIG;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada ribut-ribut di Polres dan Pak Beny pernah dibawa ke Polres;
- Bahwa saksi selama jadi marketing tidak pernah ikut presentasi di kantor, karena status saksi memang marketing tetapi tidak karyawan karena saksi tidak mempunyai surat sebagai karyawan tetapi saya freelance;
- Bahwa marketing freelance apakah saksi tidak mendapat gaji tetap, tapi berubah-ubah tergantung saksi mendapat nasabah;
- Bahwa setelah proses penyetoran yang diserahkan kepada Mbak Novi, saksi tidak tahu uang tersebut diisetorkan oleh Mbak Novi kemana;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendapat kembalian uang dari PT.BIG;
- Bahwa saat tahun 2016 saksi memutuskan secara sepihak untuk tidak bekerja lagi di PT.BIG karena saksi disamping sebagai marketing juga sebagai nasabah;
- Bahwa selama saksi menjadi nasabah PT.BIG saksi pernah menerima deviden;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur pembayaran deviden PT.BIG kepada nasabah;
- Bahwa saksi, anak saksi dan keponakan saksi menjadi nasabah PT.BIG dari tahun 2015;
- Bahwa saksi menyetor uang dengan datang langsung diserahkan ke Mbak Novi dan kemudian saksi di beri bilyet oleh Mbak Novi yang sudah ditandatangani juga oleh Mbak Novi;
- Bahwa sebagai nasabah dan marketing, total uang saksi, anak saksi dan keponakan saksi yang belum dikembalikan oleh PT.BIG ada sekitar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 94 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SLAMET PRIYADI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi Desember tahun 2014 saksibekerja di PT.BIG sebagai marketing kemudian pertengahan tahun 2015 saksi diangkat menjadi asisten manager;
- Bahwa Sistem penyetoran bisa melalui transfer atau datang langsung ke kantor PT.BIG, dan bisa melalui marketing kemudian marketing yang menyetorkan ke admin kantor. Setelah nasabah menyetorkan ke PT.BIG, Nasabah akan mendapat bilyet dari PT.BIG yang menjadi bukti untuk nasabah jika mereka telah menyetor uang;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah uang nasabah disetorkan ke admin kemudian oleh admin tersebut uang para nasabah di kemanakan karena tidak bisa memantau lagi, dan kemudian admin mengeluarkan bilyet;
- Bahwa pemilik PT.BIG siapa adalah Bemadotte, sebagai Direktur Utama Tan Deny, dan sebagai komisaris adalah Abdul Muid;
- Bahwa selama saksi menjadi marketing, saksi pernah diajak briefing oleh Pak Beni membahas masalah pengembangan, target kita dalam mencari nasabah ;
- Bahwa pada awal bulan tahun 2016 Pak Beni pernah mengajak karyawan ke Cipanas dan Malang;
- Bahwa saksi tahu kalau Pak Beni mempunyai aset di Malang;
- Bahwa yang diajak ke Malang waktu itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.BIG sejak tahun 2014 -2016;
- Bahwa sampai saat ini PT.BIG belum pernah mengumumkan kalau telah tutup;
- Bahwa Pak Beny pernah menunjukkan sertifikat, tapi saksi tidak pernah membaca dalamnya namun saksi tahu kalau Pak beny pernah menunjukkan map dan saya baca itu adalah sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa uang nasabah tidak bisa kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu uang nasabah tersebut dikemanakan;
- Bahwa jika ada yang bertanya uang nasabah dikemanakan maka jawabannya untuk perdagangan, atau property lainnya;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pengembalian;
- Bahwa gedung yang dijadikan kantor PT.BIG itu adalah sewa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy print out laporan mutasi harian dari Bank Danamon Indonesia, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy Akta Notaris Dra. Selawati Halim,SH. No. 16 Tanggal 17 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotocopy Akta Notaris Kumia Ariyani,SH. No.45 tanggal 19 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda TI-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu;

1. PURWATI YENAS

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat,;
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang Bank Danamon cabang Pati;
- Bahwa benar PT.BIG mempunyai 1 (satu) nomor rekening pada Bank Danamon;
- Bahwa ada syarat khusus untuk pembukaan rekening sebuah PT di Bank Danamon, tergantung dari akta PT tersebut;
- Bahwa yang berhak tanda tangan dalam pembukaan rekening tergantung dari aktanya;
- Bahwa yang bisa membuka rekening untuk atas nama PT, Minimal ada 2 (dua) orang sesuai pada akta PT;
- Bahwa sesuai dengan printout yang didapatkan dari Bank Danamon, sesuai bukti TI-1 ada kode –kode pencairan;
- Bahwa arti dari kode sweep in credit dan sweep out to cash karena ketika nasabah membuka rekening waktu itu memilih produk sweep in credit dan sweep out to cash yang artinya secara otomatis pindah ke rekening lain yang telah ditentukan;
- Bahwa Produk tersebut yang memilih nasabah sendiri dan untuk produk tersebut, hanya 1 (satu) rekening saja;
- Bahwa prosesnya karena ini sudah system yang dipilih dari awal pembukaan rekening, maka perpindahan rekening pun secara otomatis terjadi karena permintaan nasabah di awal;
- Bahwa untuk perpindahan sesuai penarikan;

Halaman 96 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiak tahu kapan PT.BIG pertama membuka rekening;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai saat ini masih ada transaksi pada PT.BIG di rekening Bank Danamon;
- Bahwa Account yang ditunjukkan sesuai Bukti T1 tersebut benar milik PT.BIG;
- Bahwa PT.BIG membuka rekening di Bank Danamon sudah lama sebelum saksi ditempatkan di cabang Pati;
- Bahwa yang membuka rekening di Bank Danamon atas nama PT.BIG Bemadotte;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu Bemadotte datang sendiri untuk membuka rekening;
- Bahwa dulu PT. BIG termasuk nasabah aktif;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening PT.BIG pada Bank Danamon apakah ada dana minimal;
- Bahwa PT.BIG sudah tidak aktif menjadi nasabah Bank Danamon;
- Apakah saat ini masih aktif;
- Bahwa maksud system sweep in credit dan sweep out to cash dari Bank Danamon yaitu Pemindahan secara otomatis;
- Bahwa saksi tidak tahu ada nasabah yang bernama Bemadotte, Abdul Muid dan Tan Deny;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 10 Desember 2018, sedangkan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III tidak menyerahkan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 97 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi-Eksepsi sebagaimana tercantum dalam Jawaban tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi-Eksepsi tersebut, dapat dikelompokkan dalam pokok Eksepsi yakni :

1. Pengadilan Negeri Pati Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*
2. Gugatan Salah Pihak
3. Gugatan Kurang Pihak
4. Gugatan Penggugat Kabur menurut hukum (Obscuur libel)

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I berkaitan dengan kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka eksepsi mengenai kompetensi absolut akan diputus terlebih dahulu dalam putusan sela tanggal 3 September 2018 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN Pti.;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan ini hingga putusan akhir;
4. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir

Menimbang, bahwa Putusan Sela tersebut di atas, keberadaannya adalah terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua yaitu Gugatan Salah Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga patut untuk ditolak maka eksepsi ini tidak dapat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga Tergugat I tentang Gugatan Kurang Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : Tergugat I mendalilkan jika nasabah yang tercatat dalam PT.BIG adalah sekitar kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700 Orang nasabah namun Para Penggugat hanya berjumlah 125 orang, sisanya tidak ikut sebagai pihak dalam gugatan Para penggugat sehingga sangat layak dan patut apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam mengajukan gugatan adalah hak privat seseorang maupun bersama-sama yang merasa dirugikan oleh pihak lain yaitu Para Tergugat, jadi gugatan Para Penggugat sudah tepat karena masing-masing nasabah menyetorkan penyertaan modal kepada PT. BIG dengan jumlah nominal yang berbeda-beda dan di waktu yang berbeda-beda pula, tidak perlu semua nasabah ikut karena masing-masing nasabah berhak untuk mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ketiga Tergugat I tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi keempat yaitu Gugatan Para Penggugat Kabur menurut hukum (*Obscur libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga patut untuk ditolak maka eksepsi ini tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama jawab jawaban kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan bahwa :

- Para Penggugat adalah nasabah PT. Berjaya Indah Guna, dimana BERNADOTTE REGAR adalah selaku Komisaris Utama PT. Berjaya Indah Guna (Tergugat I), ABDUL MUID selaku Komisaris PT. BIG (Tergugat II) dan TAN DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. BIG (Tergugat III).
- Para Penggugat telah menyetorkan penyertaan permodalan dana kepada kepada PT. Berjaya Indah Guna sebesar Rp. 8.684.000.000,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah). Dimana dalam masa periode penyertaan modal Para Penggugat dengan PT. Berjaya Indah Guna yang belum habis masa kontraknya mengalami kemacetan dalam pembagian dividen/dividen tidak diberikan terhadap Para Penggugat sehingga PT. Berjaya Indah Guna telah tidak menepati isi

Halaman 99 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian BIG Management dan sampai pada akhir tanggal jatuh tempo penyertaan modal Pihak PT.Berjaya Indah Guna juga tidak mampu melakukan kewajibannya dalam hal pengembalian modal yang telah disetorkan oleh Para Penggugat beserta dividen yang telah dijanjikan.

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah diproses secara Hukum dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana" turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No 295/Pid.Sus/2017/PT.Smg jo. 86/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 08 November 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Bahwa Tergugat III juga diproses secara Hukum dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana" turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati No 24/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 10 Mei 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 295/Pid.Sus/2017/PT.Smg jo. 86/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 08 November 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 24/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 10 Mei 2017 merupakan bukti nyata Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat selaku Nasabah PT. Berjaya Indah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa disini lain Tergugat I membantah gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa tidak benar jika uang nasabah disetorkan seluruhnya kerekening PT. Berjaya Indah Guna karena ada sebagian dana yang disetor langsung ke Elton Yudoyono;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat selaku Nasabah Pt. Berjaya Indah Guna?

Halaman 100 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-130 dan Saksi-Saksi yaitu TRI WIDIYARTI, ENDAH PUSPITASARI, SUGIYOTO, SLAMET PRIYADI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-125-1 tentang Fotocopy surat perpanjangan waktu penyertaan modal BIG Management dan Fotocopy Sertifikat Penyertaan Modal Para Penggugat di PT. Berjaya Guna Indah serta Saksi SUGIYOTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah marketing dan juga nasabah PT Berjaya Indah Guna dan memiliki bukti Penyertaan Modal di PT. Berjaya Guna Indah;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Saksi-Saksi PURWATI YENAS;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat TI-2 Fotocopy Akta Notaris Dra. Selawati Halim,SH. No. 16 tanggal 17 Oktober 2012, dan TI-3 Fotocopy Akta Notaris Kumia Ariyani,SH. No.45 tanggal 19 Desember 2014, serta Saksi PURWATI YENAS yang pada pokoknya menerangkan jika PT. Berjaya Indah Guna memiliki rekening di Bank Danamon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah benar nasabah dari PT. Berjaya Indah Guna, dimana bukti Penyertaan modal yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat. Sedangkan dalil Tergugat I mengenai apakah uang penyertaan modal Para Tergugat belum tentu masuk ke rekening PT. Berjaya Indah Guna, hal itu terbantahkan karena Para Penggugat memiliki surat bukti Sertifikat Penyertaan Modal PT. Berjaya Indah Guna yang artinya Para Penggugat telah menyerahkan uang mereka sebagai penyertaan modal di PT. Berjaya Indah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan masa periode yaitu akhir tanggal jatuh tempo Penyertaan modal Para Penggugat telah habis waktunya akan tetapi Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya yaitu mengembalikan modal yang telah disetor oleh Para Penggugat serta deviden yang dijanjikan;

Halaman 101 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya “tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berawal dari kegiatan PT Berjaya Guna Indah yang menerbitkan sertifikat penyertaan modal kepada para nasabahnya (Para Penggugat), dimana Para Penggugat telah menyetorkan uang mereka dengan harapan besaran dividen yang dijanjikan oleh para marketing PT. Berjaya Indah Guna. Akan tetapi ketika jatuh tempo Para Penggugat tidak bisa mengambil dividen mereka, bahkan pembayaran dividen mereka macet;

Menimbang, bahwa jumlah total keseluruhan Penyertaan Modal Para Penggugat yang telah disetorkan kepada PT. Berjaya Indah Guna adalah sebesar Rp. 8.684.000.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah). Bahwa dalam masa periode penyertaan modal Para Penggugat dengan PT. Berjaya Indah Guna yang belum habis masa kontraknya mengalami kemacetan dalam pembagian dividen/dividen tidak diberikan terhadap Para Penggugat sehingga PT. Berjaya Indah Guna telah tidak menepati bunyi isi Perjanjian BIG Management dan sampai pada akhir tanggal jatuh tempo penyertaan modal Pihak PT. Berjaya Indah Guna juga tidak mampu melakukan kewajibannya dalam hal pengembalian modal yang telah disetorkan oleh Para Penggugat beserta dividen yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah diproses secara Hukum dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana” turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No 295/Pid.Sus/2017/PT.Smg jo. 86/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 08 November 2017 (P128) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga diproses secara Hukum dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana” turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 102 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati No 24/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 10 Mei 2017 (P-130) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 295/Pid.Sus/2017/PT.Smg jo. 86/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 08 November 2017 (P-129) dan Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 24/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 10 Mei 2017 (P-130) Majelis Hakim berkesimpulan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain yakni nasabah PT Berjaya Indah Guna, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, dengan diakuinya oleh Para Tergugat jika Para Penggugat adalah nasabah dari PT. Berjaya Guna Indah yang telah menyertakan modal di PT. Berjaya Guna Indah dan mendapat bukti Sertifikat Penyertaan Modal. Maka sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Sertifikat Penyertaan Modal, PT. Berjaya Guna Indah wajib melaksanakan kewajibannya mengembalikan modal yang telah disetor oleh Para Penggugat serta deviden yang dijanjikan kepada nasabahnya dalam hal ini adalah Para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti fotokopi Sertifikat Penyertaan Modal yang dimiliki oleh Para Penggugat maka Tergugat III selaku direksi dari PT. Berjaya Guna Indah berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;

Halaman 103 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dewan Komisaris dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas). Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat telah diputuskan dengan putusan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Putusan No 24/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 10 Mei 2017 dan No, 86/Pid.Sus/2017/PN.Pti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat selaku pelaksana dari perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan mereka, dimana dalam posita ke12 dimana kerugian materiil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah dijadikan pertimbangan hukum pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati No 24/Pid.Sus/2017/PN.Pti tertanggal 10 Mei 2017 dan No, 86/Pid.Sus/2017/PN.Pti sebesar Rp. 8.684.000.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), maka petitum angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka keempat, tentang kerugian immateriil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh penggugat di kemudian hari. Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. sebagaimana Tuntutan dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materiil dan Immateriil maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut;

1. Perbuatan tersebut Melawan Hukum
2. Harus ada kesalahan pada pelaku
3. Harus ada kerugian, dan
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Lebih lanjut, pemenuhan tuntutan ganti kerugian Immateriil akan mengalami kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya. Hal ini karena Para Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut yang sudah barang tentu tidak semudah membuktikan kerugian Materiil. Hal ini sangat bergantung kepada subjektifitas Hakim dalam memutus perkara berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*. Hal mana dapat kita lihat dalam putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 antara A Thamrin vs PT. Merantama, yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pengugat tidak memperinci dengan jelas apa saja yang menjadi kerugian Para Pengugat, selain itu berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan, oleh karenanya petitum angka keempat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka kelima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan atas Sebidang tanah tegal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Pesanggrahan, Gambar Situasi nomor 1150 tertanggal 9 Juni 1990, seluas 7170 m² (Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh meter per segi) atas nama BERNADOTTE REGAR yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang dan Rumah di Jl. Haji Mesir RT 001 RW 007, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Putusan tanggal 08 Mei 2014, No. 597K/Sip/1983 yang menyatakan: "Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan". Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I akan menggelapkan obyek sengketa. Merujuk kepada tidak adanya alasan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, oleh karenanya petitum angka kelima tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka keenam, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dikabulkannya permohonan Para Penggugat agar dibayarkan sejumlah uang oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka petitum ke-6 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ketujuh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No.4 tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, oleh karenanya petitum angka ketujuh tidak dapat diterima;

Halaman 106 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Petitem kedelapan Para Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 227 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang penyertaan modal milik Para Penggugat sebesar Rp 8.648.000.000,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.193.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Bertha Ary Wahyuni, S.H., Mkn., sebagai Hakim Ketua, Agung Iriawan, S.H., M.H. dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 5 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 107 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulliani Kusumawardani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat,
Kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya
dan Tergugat III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Bertha Ary Wahyuni, S.H.. MKn.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wulliani Kusumawardani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.102.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.193.000,00
(satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)	